



**BADAN POM**



**ASIAN GAMES | 2018**  
Jakarta Palembang

# **LAPORAN KINERJA 2018**

## **Balai Besar POM di Palembang**

Jl. Pangeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring Palembang - Sumatera Selatan  
Telp : (0711) 510126, (0711) 510042 ; Fax : (0711) 510195  
Email : [bpom\\_palembang@pom.go.id](mailto:bpom_palembang@pom.go.id), [bpomplg@gmail.com](mailto:bpomplg@gmail.com)

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	v
KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>5</b>
<b>A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI</b>	<b>5</b>
1. Penjelasan Perubahan OTK Lama ke OTK Baru	5
2. Uraian Tugas dan Fungsi Loka POM serta wilayah cakupannya	5
3. Tugas dan Fungsi OTK Baru	7
4. Aspek Strategis Organisasi serta Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi	11
<b>B. STRUKTUR ORGANISASI OTK BARU</b>	<b>17</b>
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>19</b>
<b>A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 OTK Baru</b>	<b>19</b>
<b>B. PERJANJIAN KINERJA OTK LAMA DAN OTK BARU 2018</b>	<b>38</b>
<b>C. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR</b>	<b>46</b>
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>47</b>
<b>A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI</b>	<b>47</b>
<b>B. REALISASI ANGGARAN</b>	<b>96</b>
<b>C. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA</b>	<b>98</b>
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	<b>102</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>LAMPIRAN 1</b>	RENCANA KINERJA TAHUN 2018
<b>LAMPIRAN 2</b>	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
<b>LAMPIRAN 3</b>	RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA OTK BARU TAHUN 2018
<b>LAMPIRAN 4</b>	REALISASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS
<b>LAMPIRAN 5</b>	PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
<b>LAMPIRAN 6</b>	PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN
<b>LAMPIRAN 7</b>	KELENGKAPAN PERUBAHAN DATA LAKIP KEGIATAN LAYANAN PUBLIK DAN KOMUNITAS YANG DIBERDAYAKAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kabupaten/Kota di Loka POM di Lubuklinggau	6
Tabel 2.	Cathment Area Balai Besar POM di Palembang	18
Tabel 3.	Revisi Renstra BBPOM di Palembang 2015-2019	20
Tabel 4.	Perjanjian Kinerja BBPOM di Palembang 2018	39
Tabel 5.	Reencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2018	41
Tabel 5a.	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja	46
Tabel 6.	Perbandingan Target dan Realisasi 2018 Indikator Sasaran Strategis SOTK Baru	48
Tabel 7.	Perbandingan Realisasi 2018 terhadap Realisasi tahun 2017, 2016 & 2015	50
Tabel 8.	Perbandingan Target 2019 dengan Realisasi 2018 Indikator Sasaran Strategis OTK Baru	52
Tabel 9.	Perbandingan Realisasi 2018 BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Manado, BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Palangka Raya	54
Tabel 10.	Indikator Eselon 3 Bidang Pemeriksaan & Eselon IV (Seksi Inspeksi & Sertifikasi)	55
Tabel 11.	Indikator Eselon 3 Bidang Pengujian (Kimia & Mikrobiologi)	55
Tabel 12.	Indikator Eselon 3 Bidang Infokom	55
Tabel 13.	Indikator Eselon 3 Bidang Penindakan	56
Tabel 14.	Indikator Eselon 3 Bagian TU	56
Tabel 15.	Perbandingan Realisasi dan Capaian 2018 dengan tahun 2017/2016 (PK SOTK Lama)	96
Tabel 16.	Rincian anggaran dan realisasi Balai Besar POM di Palembang Tahun 2018	96
Tabel 17.	Profil anggaran DIPA BBPOM di Palembang dari tahun 2015-2018	96
Tabel 18.	Uraian realisasi anggaran yang digunakan persasaran kegiatan	97
Tabel 19.	Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja BBPOM di Palembang 2018	100

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Loka POM di Lubuklinggau	6
Gambar 2.	Struktur Organisasi SOTK Lama Balai Besar POM di Palembang	7
Gambar 3.	Struktur Organisasi SOTK Baru Balai Besar POM di Palembang	8
Gambar 4.	Struktur Organisasi BBPOM di Palembang	17
Gambar 5.	Pemberian Piagam penghargaan dari Kemenkeu	94
Gambar 6.	Sertifikat Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Kementerian PAN dan RB	94
Gambar 7.	Sertifikat ISO 9001:2015 dari PT TUV SUD Indonesia	94

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1a.	Perbandingan Realisasi dan Target 2018 Indeks Pengawasan Obat Dan Makanan	56
Grafik 1.1b.	Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2019 Indeks Pengawasan Obat Dan Makanan	57
Grafik 1.1c.	Perbandingan Realisasi 2018 dan Realisasi 2016 & 2017 Indeks Pengawasan Obat Dan Makanan	57
Grafik 1.1d.	Perbandingan Realisasi Indeks Pengawasan OMKA 2018 Palembang dengan Manado, Jayapura dan Palangka Raya	57
Grafik 1.2a.	Perbandingan Realisasi dan Target 2018 Obat MS	60
Grafik 1.2b.	Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2019 Obat MS	60
Grafik 1.2c.	Perbandingan Realisasi Kinerja 2018 dan Capaian Obat MS 2015,2016 & 2017	60
Grafik 1.2d.	Perbandingan Realisasi Obat MS 2018 Palembang dengan Manado, Jayapura dan Palangka Raya	60
Grafik 1.3a.	Perbandingan Realisasi dan Target 2018 OT MS	62
Grafik 1.3b.	Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2019 OT MS	62
Grafik 1.3c.	Perbandingan Realisasi 2018 dan Realisasi 2017,2016 & 2015 OT MS	63
Grafik 1.3d.	Perbandingan Realisasi OT MS 2018 Palembang dengan Manado, Jayapura dan Palangka Raya	63
Grafik 1.4a.	Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2018 Kos MS	64
Grafik 1.4b.	Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2019 Kos MS	65
Grafik 1.4c.	Perbandingan Realisasi 2018 dan Realisasi 2017,2016 & 2015 Kos MS	65

Grafik 1.4d.	Perbandingan Realisasi Kos MS 2018 Palembang dengan Manado, Jayapura dan Palangka Raya	65
Grafik 1.5a.	Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2018 SK MS	67
Grafik 1.5b.	Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2019 SK MS	67
Grafik 1.5c.	Perbandingan Realisasi 2018 dan Realisasi 2017,2016 & 2015 SK MS	67
Grafik 1.5d.	Perbandingan Realisasi SK MS 2018 Palembang dengan Manado, Jayapura dan Palangka Raya	67
Grafik 1.6a.	Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2018 Makanan MS	69
Grafik 1.6b.	Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2019 Makanan MS	69
Grafik 1.6c.	Perbandingan Realisasi 2018 dan Realisasi 2017,2016 & 2015 Makanan MS	69
Grafik 1.6d.	Perbandingan Realisasi Makanan MS 2018 Palembang dengan Manado, Jayapura dan Palangka Raya	70
Grafik 2.1a.	Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2018 Indeks Kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang OMKA di wilayah kerja BBPOM di Palembang	71
Grafik 2.1b.	Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2019 Indeks Kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang OMKA di wilayah kerja BBPOM di Palembang	72
Grafik 2.1d.	Perbandingan Realisasi Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang OMKA 2018 Palembang dengan Manado, Jayapura & Palangka Raya	72
Grafik 3.1a.	Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2018 Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat & Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Palembang	74
Grafik 3.1b.	Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2019 Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat & Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Palembang	74
Grafik 3.1d.	Perbandingan Realisasi Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap OMKA aman 2018 Palembang dengan Manado, Jayapura & Palangka Raya	75

Grafik 4.1a.	Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2018 Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar di Provinsi Sumatera Selatan	77
Grafik 4.1b.	Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2019 Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar di Provinsi Sumatera Selatan	77
Grafik 4.1d.	Perbandingan Realisasi Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar BBPOM di Palembang dengan Manado, Jayapura & Palangka Raya	77
Grafik 4.2a.	Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2018 Persentase sarana produksi OMKA yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	79
Grafik 4.2b.	Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2019 Persentase sarana produksi OMKA yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	79
Grafik 4.2d.	Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan BBPOM di Palembang dengan Manado, Jayapura & Palangka Raya	79
Grafik 4.3a.	Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2018 Persentase sarana distribusi OMKA yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	82
Grafik 4.3b.	Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2018 Persentase sarana distribusi OMKA yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	82
Grafik 4.3d.	Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan BBPOM di Palembang dengan Manado, Jayapura & Palangka Raya	82
Grafik 4.4a.	Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2018 Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Palembang	85
Grafik 4.4b.	Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2019 Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Palembang	85

Grafik 4.4d.	Perbandingan Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu BBPOM di Palembang dengan Manado, Jayapura & Palangka Raya	85
Grafik 4.5a.	Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2018 Rasio TL Hasil Pengawasan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	87
Grafik 4.5b.	Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2019 Rasio TL Hasil Pengawasan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	87
Grafik 4.5d.	Perbandingan Rasio TL Hasil Pengawasan yang dilaksanakan BBPOM di Palembang dengan Manado, Jayapura & Palangka Raya	87
Grafik 5.1a.	Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2018 Persentase Perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Palembang	89
Grafik 5.1b.	Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2019 Persentase Perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Palembang	89
Grafik 5.1d.	Perbandingan Persentase Perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Palembang dengan Manado, Jayapura & Palangka Raya	89
Grafik 6.1a.	Perbandingan Realisasi dan Target 2018 Nilai AKIP BBPOM di Palembang	91
Grafik 6.1b.	Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2019 Nilai AKIP BBPOM di Palembang	91
Grafik 6.1c.	Perbandingan Realisasi 2018, 2017, 2016 dan 2015 Nilai AKIP BBPOM di Palembang	92
Grafik 6.1d.	Perbandingan Nilai AKIP BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Manado, Jayapura & Palangka Raya	92

## KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang (BBPOM di Palembang) tahun 2018 disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good governance* dan *Clean government*. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Balai Besar POM di Palembang kepada masyarakat dan *stakeholders* dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis sebagai **Unit Pelaksana Teknis** BPOM. Laporan Kinerja tahun 2018 merupakan laporan tahun PERTAMA dari Revisi Renstra BPOM Tahun 2015 – 2019 yang direvisi karena adanya perubahan Sistem Organisasi Kerja BPOM Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, pembuatan laporan ini juga sebagai upaya memperbaiki dokumen perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan tahun selanjutnya, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja untuk tahun-tahun mendatang.

Balai Besar POM di Palembang sudah berupaya kuat meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang ditetapkan.

Kendala utama di tahun pertama SOTK baru ini adalah meningkatnya beban kerja serta bertambah luas dan kompleksnya permasalahan pengawasan Obat dan Makanan, sehingga perlu diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional serta sarana dan prasarana yang memadai, khususnya penguatan laboratorium dan teknologi informasi.

Akhirnya diharapkan Laporan Kinerja yang telah tersusun ini dapat menjadi pertanggungjawaban bagi BBPOM di Palembang dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi dimasa mendatang.

Palembang, 15 Februari 2019  
Kepala Balai Besar Pengawas Obat  
Dan Makanan di Palembang



**Dra. Hardaningsih Apt., MHSM**

NIP. 19670206 199203 2 001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

**L**aporan Kinerja Balai Besar POM di Palembang Tahun 2018 merupakan informasi tentang Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Efektifitas Kegiatan selama tahun 2018. Pengukuran ini menyajikan capaian Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang telah ditetapkan sebelumnya yang sesuai dengan Revisi Rencana Strategis 2015-2019 Balai Besar POM di Palembang SOTK Baru.

Selama tahun 2018, Balai Besar POM di Palembang harus mencapai 6 sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran tersebut diwujudkan melalui program pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM di Palembang. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Dari 6 (enam) sasaran strategis yang ingin diwujudkan pada tahun 2018, Balai Besar POM di Palembang rata-rata mencapai kriteria **CUKUP (94,76%)**.
- 2) Dari 6 (enam) Sasaran Strategis yang ditargetkan :
  - a. Sasaran Strategis target pertama mencapai kriteria **MEMUASKAN (105,14%)**. Hasil tersebut didapat dari capaian 6 (enam) indikator dengan 1 indikator kriteria Cukup dan 5 indikator Memuaskan.
  - b. Sasaran Strategis kedua dengan kriteria **CUKUP dengan 1 (satu) indikator kriteria Cukup (96,10)**.
  - c. Sasaran Strategis ketiga mencapai kriteria **Memuaskan** dari 1 (satu) indikator kegiatan kriteria Memuaskan (115,43).
  - d. Sasaran Strategis keempat mencapai kriteria **Cukup (87,10)** dengan 1 indikator Tidak dapat disimpulkan, 1 indikator Memuaskan, 1 Indikator Cukup dan 2 indikator kurang.
  - e. Sasaran Strategis kelima dengan kriteria kurang (72,73) dengan 1 indikator.
  - f. Sasaran Strategis keenam dengan kriteria cukup (92,04) dengan 1 indikator.

- 3) Pencapaian realisasi anggaran kegiatan sebesar 90,53% (Rp.28.092.550.081) dari Rp.31.030.874.00 Anggaran Tahun 2018 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang diwujudkan melalui 6 kegiatan dengan realisasi anggaran per kegiatan berkisar antara 83,95% sampai dengan 95,49%.
- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dari 16(enam belas) kegiatan yang merupakan Program Pengawasan Obat & Makanan di Balai Besar POM di Palembang ada 1(satu) kegiatan yang tidak efisien yaitu: Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan.

Secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan ini telah dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas keuangan secara lengkap dan rinci, dipertanggungjawabkan melalui Laporan Realisasi Anggaran Balai Besar POM di Palembang tahun 2018.

Kendala-kendala yang dihadapi atas sasaran yang belum tercapai dan kegiatan yang belum efisien, adalah sebagai berikut :

- ✓ Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan:

Target tahap 2 tidak tercapai karena :

1. Tersangka dari Berkas Perkara yang telah P21 tidak memenuhi panggilan untuk penyerahan tahap 2.
2. Tersangka tidak dilakukan penahanan pada saat proses penyidikan/pemberkasan oleh penyidik.
3. PPNS Badan POM tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan.
4. Permintaan bantuan penahanan kepada penyidik Polri memerlukan biaya yang belum dianggarkan dalam DIPA.
5. Keterbatasan kewenangan yang diberikan undang-undang dalam melakukan penahanan tersangka.


Langkah-langkah antisipatif agar memenuhi target tahun berikutnya, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan revisi anggaran pada triwulan ke-3 apabila terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh pusat agar pada Triwulan IV tinggal merealisasikan saja kegiatan yang sudah pasti perencanaannya.
- b. Melaksanakan kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun sebelumnya apabila dengan kajian bahwa kegiatan tersebut masih dibutuhkan oleh balai.


- c. Meningkatkan koordinasi antara pengawasan *pre* dan *post market*, sehingga pembinaan ke masyarakat dalam rangka pengawasan obat dan makanan menjadi lebih optimal.
- d. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, *glassware*, *furniture* pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, komputer dan lain sebagainya.
- e. Meningkatkan kompetensi SDM untuk meningkatkan cakupan kinerja dan sistem pengawasan.
- f. Meningkatkan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan antara pusat dan balai.

Palembang, 15 Februari 2019  
Kepala Balai Besar Pengawas Obat  
Dan Makanan di Palembang



  
**Dra. Hardaningsih Apt., MHS**  
NIP. 19670206 199203 2 001

# **BAB I PENDAHULUAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum

#### 1. Penjelasan perubahan OTK lama ke OTK baru

Seuai dengan Peraturan Presiden RI nomor 80 tahun 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Menurut Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Palembang (BBPOM di Palembang) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM yaitu Balai Besar POM tipe A yang memiliki wilayah kerja seluruh wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan tanggal 22 Juni 2018, UPT BPOM adalah pengelompokan organisasi UPT yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi (eselon) yang dinilai berdasarkan beban kerja. Balai Besar POM di Palembang mengalami perubahan struktur organisasi dan tata kelola yang baru dimana pelantikan organisasi baru dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2018.

#### 2. Uraian tugas dan fungsi Loka POM serta wilayah cakupannya


Menurut Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan tanggal 22 Juni 2018, Loka adalah salah satu UPT BPOM yang terdiri atas kepala dan kelompok jabatan fungsional. Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan

koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan, dibentuk suatu Unit Pelaksana Teknis Loka POM di Kota Lubuk Linggau dengan cakupan area pengawasan meliputi Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang.

I. KOTA		Ibukota	Jumlah Kecamatan
1.	Lubuk Linggau	Lubuk Linggau	8
II. KABUPATEN		Ibukota	Jumlah Kecamatan
1.	Empat Lawang	Tebing Tinggi	9
2.	Lahat	Lahat	22
3.	Musi Rawas	Muara Beliti	14
4.	Musi Rawas Utara	Muara Rupit	7

Tabel 1. Kabupaten/ Kota di Loka POM di Lubuk Linggau




Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Lubuk Linggau

Loka POM di Lubuk Linggau 5 (lima) SDM yang ditugaskan dari Balai Besar POM di Palembang terdiri dari 1(orang) Kepala Loka dan 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu)


orang Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Muda, 1(satu) orang PFM Pertama, 1 (satu) orang PFM Terampil Pelaksana Lanjutan dan 1(satu) orang Fungsional Analisis Kepegawaian Ahli Pertama.

### 3. Tugas dan fungsi OTK baru

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Palembang disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada gambar dan untuk menggantikan SOTK lama (gambar).



Gambar 2. SOTK Lama Balai Besar POM di Palembang



Gambar 3. Struktur Organisasi SOTK Baru BBPOM di Palembang

Dalam melaksanakan tugas UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan makanan
- pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan

- I. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **Bidang Pengujian**

Bidang Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengujian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Bidang Pengujian terdiri atas:

- a. Seksi Pengujian Kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan.
- b. Seksi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Bidang Pemeriksaan**

Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- c. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
- d. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan; dan
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan terdiri atas:

- a. Seksi Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.
- b. Seksi Sertifikasi Seksi Inspeksi Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Bidang Penindakan**

Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

### **Bidang Informasi dan komunikasi**

Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan

- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

### Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
- b. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

### 4. Aspek Strategis Organisasi serta Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi

BBPOM di Palembang mempunyai posisi yang strategis berkaitan dengan tugas utama pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Produk-produk ini merupakan kebutuhan dasar manusia tetapi sekaligus juga beresiko memberi dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar, dipergunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan. Karena itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan yang baik (*Good regulatory practice*) agar keamanan, manfaat dan mutu produk-produk tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut BBPOM di Palembang sebagai UPT BPOM perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat /konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang

berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Identifikasi potensi dan permasalahan Balai Besar POM di Palembang dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BPOM dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2015-2019. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2015-2019.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai Besar POM di Palembang perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang.**

Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, kerawanan lintas-batas antar provinsi, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Balai Besar POM di Palembang. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Balai Besar POM di Palembang dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

- 2. Adanya perjanjian-perjanjian internasional**

Khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area (FTA)* diantaranya perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) *FTA*, *ASEAN-China FTA*, *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*, *ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)*, *ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA)* dan *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)*. Perdagangan bebas ini membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.

### 3. Adanya jejaring kerja yang dimiliki Balai Besar POM di Palembang

Diantaranya Jejaring Keamanan Pangan Daerah dan Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Daerah. Selain itu, BPOM juga berperan aktif dalam dalam jejaring kerja di daerah Sumatera Selatan guna mengawal pengawasan di bidang Obat dan Makanan serta peningkatan daya saing produk. Tantangan yang dihadapi BPOM terkait jejaring kerjasama ini diantaranya (i) *Kerjasama yang terjalin dengan stakeholder dan pemangku kepentingan* masih belum optimal, (ii) Koordinasi terkait pengawasan keamanan obat dan makanan masih belum optimal, (iii) Tindak lanjut dan Rekomendasi Tindak lanjut pemeriksaan di *Competent Contact Point (CCP)* belum cepat dan belum optimal, dan (iv) Sistem *traceability* di rantai suplai pangan masih lemah.

Pada tahun 2018 Badan Pom telah melakukan Nota Kesepahaman (Mou) dengan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan ( antara Kepala Badan POM RI dengan Gubernur ),serta Perjanjian Kerjasama antara Kepala BBPOM dengan 17 Bupati dan walikota di Wilayah Sumatera selatan.

Selain Perjanjian kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota BBPOM di Palembang juga telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi negeri Universitas Sriwijaya dilanjutkan dengan Perjanjian kinerja dengan Dekan Fakultas Hukum,Fakultas MIPA,Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Politeknik Kesehatan Balai Besar POM di Palembang juga menjalin kerjasama dengan anggota masyarakat melalui perjanjian kerjasama dengan Kwarda Pramuka dan PKK.

### 4. Berlakunya program *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Yang meliputi 17 *goals* bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait dengan:

- a. *Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture.* Tantangan bagi BPOM ke depan adalah penyusunan kebijakan teknis terkini tentang standar gizi pangan olahan, pengawalan mutu, manfaat, dan keamanan pangan olahan, serta KIE kepada masyarakat.
- b. *Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages,* salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu.

Tantangan bagi Balai Besar POM di Palembang ke depan adalah intensifikasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu produknya.

5. **Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,** Merupakan tantangan bagi Balai Besar POM di Palembang untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.

6. **Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional**

Balai Besar POM di Palembang sebagai unit pelaksana teknis BPOM merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

7. **Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes.**

8. **Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan,**

Dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

9. **Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025.**

10. **Arahan Presiden Joko Widodo untuk dilakukan penguatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan kelembagaan BPOM.**

Penguatan terhadap kelembagaan BPOM telah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya BPK RI dan Komisi IX DPR RI yang menyatakan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi BPOM yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Dengan adanya penguatan

kelembagaan BPOM ini Balai Besar POM di Palembang sebagai UPT BPOM akan merasakan dampak terutama dalam hal menjalin kerjasama yang bersinergi dengan pemangku kepentingan serta dalam hal kewibawaan di lingkungan pemerintah daerah.

- 11. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I.**

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

- 12. Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional,** sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Palembang untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans

- 13. Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM**

Khusus untuk BBPOM di Palembang untuk industri makanan merupakan industri yang cukup berkembang dengan pesat, dimana dahulunya sarana produksi MD masih dibawah 50 sarana saat ini sudah mencapai lebih dari 50 sarana yaitu sebanyak 51 sarana. Untuk sarana PIRT berjumlah sekitar 1198 sarana.

- 14. Pertumbuhan penduduk dan perubahan komposisi penduduk**


Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2010-2015 sebesar 1,48, tahun 2010-2016 sebesar 1,46 dan tahun 2010 -2017 adalah 1,44 persen.

15. **Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi online**, menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
16. **Adanya perkembangan teknologi informasi**, dapat menjadi potensi bagi Balai Besar POM di Palembang untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Balai Besar POM di Palembang digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Palembang periode 2015-2019. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Balai Besar POM di Palembang.

B. Struktur Organisasi OTK Baru



Gambar 4. Struktur Organisasi BBPOM di Palembang

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Palembang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri dengan melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama yang dipimpin oleh seorang Kepala dengan klasifikasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). BBPOM di Palembang merupakan Unit Pelaksana Teknis BPOM sesuai Peraturan Kepala BPOM No. 12 Tahun 2018 dengan wilayah kerja adalah sebanyak 12 Kabupaten/ Kota terdiri dari 3 (tiga) kota dan 9 (sembilan) kabupaten yang meliputi 168 kecamatan dengan penyebaran sebagai berikut:


I. KOTA		Ibukota	Jumlah Kecamatan
1.	Palembang	Palembang	16
2.	Prabumulih	Prabumulih	6
3.	Pagaralam	Pagaralam	5
II. KABUPATEN		Ibukota	Jumlah Kecamatan
1.	Ogan Ilir	Indralaya	16
2.	Ogan Komering Ilir	Kayu Agung	18
3.	Ogan Komering Ulu	Baturaja	12
4.	OKU Selatan	Muara Dua	19
5.	OKU Timur	Martapura	20
6.	Muara Enim	Muara Enim	20
7.	Musi Banyu Asin	Sekayu	14
8.	Banyuasin	Pangkalan Balai	17
9.	Penukal Abab Pematang Ilir	Talang Ubi	5

**Tabel 2. Catchment Area BBPOM di Palembang**

Dalam mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Palembang sesuai peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan potensi yang sesuai. Berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) tahun 2018, jumlah SDM yang dibutuhkan sebanyak 166 orang. Saat ini, SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Palembang adalah 76 orang, sehingga masih kekurangan 89 orang.

Selain itu dengan adanya pembentukan Loka POM di Lubuk Linggau jumlah SDM Balai Besar POM di Palembang menjadi 71 orang, tetapi nanti akan disusun Analisa Beban Kerja Baru sesuai dengan catchment area SOTK baru.

# **BAB II PERENCANAAN KINERJA**



# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019 OTK Baru

**P**enyusunan Renstra Balai Besar POM di Palembang telah mengacu pada Renstra BPOM tahun 2015 – 2019 yaitu terkait dengan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai/Balai Besar POM. Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BBPOM di Palembang, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BBPOM di Palembang. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan BBPOM di Palembang akan dapat mencapai 3 (tiga) sasaran strategis. Sasaran strategis untuk Balai Besar POM di Palembang sebagai salah satu UPT dari BPOM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	70
	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83
	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,60
Meningkatnya kepatuhan pelaku	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang	60

usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Obat dan Makanan	
	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman	-
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB/BPOM	38
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	40
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80
	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan	36,10
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	50
Terwujudnya RB BBPOM di Palembang	Nilai AKIP BBPOM/BPOM	78

Tabel 3. Revisi Renstra BBPOM di Palembang 2015-2019

**Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang**

Komoditas/produk yang diawasi BBPOM di Palembang tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BBPOM di Palembang merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **Pertama**, penilaian (*pre-market evaluation*) dengan cara melakukan sertifikasi sarana sebelum produk diajukan izin edarnya untuk mendapatkan rekomendasi. **Ke-dua**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. **Ke-tiga**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Ke-empat**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan

independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator sasaran strategis ini pada Balai Besar POM di Palembang adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan 71 pada akhir tahun 2019.
2. Persentase obat yang memenuhi syarat 95% pada akhir tahun 2019.
3. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat 70% pada akhir tahun 2019
4. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat 80% pada akhir tahun 2019.
5. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat 87% pada akhir tahun 2019.
6. Persentase makanan yang memenuhi syarat 75% pada akhir tahun 2019.

**Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari masing-masing indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :**

**Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM)** adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Indeks POM sementara ini dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dari Laporan Tahunan, Laporan Kinerja, serta laporan kinerja hasil pengawasan lain yang relevan.

Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical hierarchy process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1

### **Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat**

Definisi tahun 2018 & 2019

- a. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk OT) termasuk rokok
- b. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap obat beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
  - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
  - 2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak
  - 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau

- 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan
- d. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau
- e. TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS
- Sumber data yang digunakan adalah SIPT sampling dan pengujian, SIPT pengawasan penandaan/label

Cara perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Obat TMS} = \left( \frac{\text{sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan}}{\text{total sampling}} \right) \times 100\%$$

$$\% \text{ Obat MS} = 100\% - \% \text{ Obat TMS}$$

### **Persentase Obat Tradisional Yang Memenuhi Syarat**

Defenisi tahun 2018 & 2019

- a. Yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka.
- b. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap Obat Tradisional beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.
- c. Kriteria Obat Tradisioanal Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
  - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
  - 2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak
  - 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau
  - 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan
- d. Jika termasuk poin c.1 atau c.2, maka tidak dilakukan pengujian
- e. Jika ditemukan sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Sumber data yang digunakan adalah SIPT sampling dan pengujian, SIPT pengawasan penandaan/label

Cara perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Obat Tradisional TMS} = \left( \frac{\text{sampel Obat Tradisional yang TMS illegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan}}{\text{total sampling}} \right) \times 100\%$$

$$\% \text{ Obat Tradisional MS} = 100\% - \% \text{ Obat Tradisional TMS}$$

### Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

Defenisi tahun 2018 & 2019

- a. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap Suplemen Kesehatan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.
- b. Kriteria Suplemen Kesehatan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
  - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
  - 2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak
  - 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau
  - 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan
- c. Jika termasuk poin b.1 atau b.2, maka tidak dilakukan pengujian.
- d. Jika ditemukan sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Sumber data yang digunakan adalah SIPT sampling dan pengujian, SIPT pengawasan penandaan/label

Cara perhitungan sebagai berikut :

% Suplemen Kesehatan TMS = (sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan) dibagi total sampling x 100%

%Suplemen Kesehatan MS = 100% - %Suplemen Kesehatan TMS

### Persentase Kosmetik Yang Memenuhi Syarat

Definisi tahun 2018

- a. Kosmetik yang mendapatkan notifikasi dari BPOM
- b. Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.
- c. Kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.

Definisi tahun 2019

- a. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap Kosmetik beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.
- b. Kriteria Kosmetik Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
  - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
  - 2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak

- 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan
- c. Jika termasuk poin c.1 atau c.2, maka tidak dilakukan pengujian.
- d. Jika ditemukan sampel Kosmetik yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Sumber data yang digunakan adalah SIPT sampling dan pengujian, SIPT pengawasan penandaan/label

#### Cara Perhitungan Tahun 2018 :

Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat = (Jumlah Kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun berjalan dibagi Total Kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)) x 100%

#### Cara Perhitungan Tahun 2019 :

% Kosmetik TMS = (sampel Kosmetik yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan) dibagi total sampling x 100%

%Kosmetik MS = 100% - %Kosmetik TMS

#### **Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat**

- a. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap pangan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.
- b. Kriteria pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
  - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
  - 2) Produk kedaluwarsa
  - 3) Produk rusak
  - 4) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- c. Jika termasuk poin b.1 atau b.2, maka tidak dilakukan pengujian.
- d. Evaluasi penandaan/label dilakukan tersendiri dan tidak mempengaruhi hasil perhitungan total sampel yang TMS

Data yang digunakan adalah data sampling produk, SIPT sampling dan pengujian dan Laporan hasil pengawasan penandaan/label

Cara perhitungan sebagai berikut :

Persentase Makanan yang memenuhi syarat =  $(\text{Makanan yang MS pada tahun berjalan pada tahun berjalan dibagi Jumlah seluruh sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)}) \times 100\%$

**Sasaran Strategis 2. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BBPOM di Palembang melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha sesuai kebijakan dan regulasi terkait obat dan makanan yang harus dipenuhi dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BBPOM di Palembang melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator sasaran strategis ini pada Balai Besar POM di Palembang adalah sebagai berikut:

1. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan 61 pada akhir tahun 2019.
2. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman 66 pada akhir tahun 2019.

**Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari masing-masing indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :**

#### **Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan**

Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan.

Pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan

Variabel penyusun indeks antara lain:

1. Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP)
2. Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP)
3. Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan

Sumber data untuk mengetahui tingkat kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan berasal dari unit terkait (Deputi 1, 2, 3, 4, dan Balai Besar/BPOM), namun diukur oleh PRKOM Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical hierarchy process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.

Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1

#### **Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat Dan Makanan Aman**

Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu:

- Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan

Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

- Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
- Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Sumber data diperoleh dari hasil survei (kuantitatif) terhadap masyarakat yang menjadi responden, survei dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan

Untuk menghitung indeks kesadaran masyarakat dilakukan metodologi survei pada tahun 2019.

### **Sasaran Strategis 3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman**

Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, BBPOM di Palembang perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, BBPOM di Palembang perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

**Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator sasaran strategis ini pada Balai Besar POM di Palembang adalah Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman 61 pada akhir 2019**

**Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari masing-masing indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :**

Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

Sumber data diperoleh dari hasil survei (kuantitatif) terhadap masyarakat yang menjadi responden, survei dilakukan oleh Biro Humas dan DSP

Untuk menghitung indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei.

**Sasaran Strategis 4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Palembang mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Palembang, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Palembang akan meningkat efektivitasnya apabila BBPOM di Palembang mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BBPOM di Palembang perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator sasaran strategis ini pada Balai Besar POM di Palembang adalah sebagai berikut :

1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar
2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 41,8 pada akhir 2019

3. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 60 pada akhir 2019
4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 83 pada akhir 2019
5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan 46,95 pada akhir 2019

**Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari masing-masing indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :**

**Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar**

- a. Standar adalah Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan
- b. Pemenuhan pengujian adalah sampel yang diuji dengan parameter uji kritis (wajib) yang tercantum dalam standar terhadap sampel yang harus diuji.

Sumber data diperoleh dari pedoman sampling dan data hasil pengujian dari SIPT.

Cara perhitungan Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter uji yang tercantum dalam standar dibagi sampel yang harus diuji) x 100%

Contoh : sampel yang disampling 100, sampel yang harus diuji 80, pada pelaksanaannya sampel yang diuji dengan parameter uji adalah 75, maka persentase pemenuhan pengujian sesuai standar adalah =  $75/80 \times 100\% = 93,75\%$

Usulan Diskusi Target 2019 = 95,00%

Justifikasi : mempertimbangkan adanya alat rusak dan reagen/MA yang tidak tersedia Jumlah parameter uji wajib yang di uji dibagi jumlah parameter uji wajib yang di uji dibagi jumlah

**Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**

- Sarana Produksi Obat

Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan rumah sakit).

- Memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa Perbaikan.
- Tidak Memenuhi Ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal.

- Sarana Produksi OT

Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT

- Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.
- Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major.
- Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B TMK apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major
- Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.
- Sarana Produksi Pangan
  - Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM
  - TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D.
  - TMK untuk sarana produksi IRTP/UMKM adalah yang memperoleh level 3 dan 4.

Sumber data diperoleh dari Pengawasan Balai Besar/ Balai POM berdasarkan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan prioritas yang memenuhi ketentuan selama tahun berjalan.

Cara Perhitungan Sebagai Berikut :

Nilai Persentase: (Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%.

Catatan:

Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan.

#### **Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan**

- a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).
- b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat.
- c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus

- d. Sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Saryanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.
- e. Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku.

Sumber data diperoleh dari Hasil Pengawasan Balai Besar/Balai POM selama tahun berjalan.

Nilai Persentase:  $(\text{Jumlah Sarana distribusi diperiksa yang memenuhi ketentuan} / \text{jumlah sarana distribusi yang diperiksa}) \times 100\%$ .

### **Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Tahun 2018

- a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- Surat hasil pemeriksaan atau
- Surat rekomendasi atau
- Surat pemberhentian proses penilaian

Sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan.

- b. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Tahun 2019 (Setelah Sistem OSS)

1. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
- Surat rekomendasi pemenuhan aspek CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB
- Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
- Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT

2. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Sumber data diperoleh dari laporan keputusan penilaian sertifikasi.

Nilai Persentase:  $(\text{keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu} / \text{jumlah permohonan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan}) \times 100\%$ .

**Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan**

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari pelaku usaha atau instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai atas keputusan Kepala Balai/perintah dari Pusat.

- Rekomendasi adalah hasil pengawasan dihitung berdasarkan pelanggaran berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE, tindak lanjut kasus, misalnya hasil pemeriksaan sarana (pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan ( kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut terdiri dari:

1. Tindak lanjut oleh pelaku usaha terhadap rekomendasi hasil pengawasan BB/Balai POM
  - o Pembilang: Jumlah tindak lanjut/feedback dari pelaku usaha berupa laporan perbaikan terhadap tindak lanjut yang diterbitkan Balai
  - o Penyebut: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha.
2. Tindak lanjut oleh instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan BB/Balai POM
  - o Pembilang: Jumlah tindak lanjut/feedback dari instansi terkait terhadap tindak lanjut yang diterbitkan Balai
  - o Penyebut: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada instansi terkait.
3. Tindak lanjut oleh instansi terkait yang diterbitkan oleh Balai berupa pencabutan ijin atas pemeriksaan sarana produksi atau sarana distribusi obat, pengujian IRTP, iklan OT dan SK ke KPID, hasil pengawasan promosi atau penjualan Obat dan Makanan Ilegal secara online oleh Dit. Pengamanan

Sumber data berupa laporan tindak lanjut hasil pengawasan dari balai besar / BPOM

Cara perhitungan Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Palembang = (Jumlah tindak lanjut/feedback dari pelaku usaha dan instansi terkait dibagi Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait) x 100%

**Sasaran Strategis 5. Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan**

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BBPOM di Palembang menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BBPOM di Palembang melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

**Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator sasaran strategis ini pada Balai Besar POM di Palembang adalah sebagai berikut Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II sebesar 50% pada akhir 2019**

**Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari masing-masing indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :**

- a. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus.
- b. Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti

Sumber data berupa Laporan kemajuan (Lapju)

Dihitung berdasarkan Nilai %: (jumlah perkara tahap2 tahun n dan tahun sebelumnya dibagi jumlah perkara yang ditangani dan telah diterbitkan SPDP

**Sasaran Strategis 6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai *roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 Makanan**

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, BBPOM di Palembang berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga

kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BBPOM di Palembang. Pada tahun 2015-2019, BBPOM di Palembang berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BBPOM di Palembang agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BBPOM di Palembang untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BBPOM di Palembang, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Palembang. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator sasaran strategis ini pada Balai Besar POM di Palembang adalah sebagai berikut nilai AKIP BBPOM sebesar 81 pada akhir 2019

**Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari masing-masing indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :**

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BB/BPOM yang dilakukan oleh setiap BB/BPOM.

Sumber data Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM oleh Inspektorat Utama BPOM

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPOM oleh KeMENPAN dan RB, Rentang Nilai Evaluasi AKIP terdiri dari:

1. AA (sangat memuaskan), dengan skor > 90 – 100
2. A (memuaskan), dengan skor > 80 – 90
3. BB (sangat baik), dengan skor > 70 – 80
4. B (baik), dengan skor > 60 – 70
5. CC (cukup/memadai), dengan skor > 50 – 60
6. C (kurang), dengan skor > 30 – 50
7. D (sangat kurang) dengan skor 0 - 30

Target Indikator pada Sasaran Strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu pada tahun 2019 menurun dibandingkan target tahun sebelumnya, karena adanya perubahan metode sampling obat dan makanan yang awalnya hanya mencakup sampel obat dan makanan yang sudah mempunyai ijin edar, menjadi seluruh sampel obat dan makanan baik yang terdaftar, Tanpa Ijin Edar, rusak dan Kadaluarsa.

Pengawasan yang dilakukan oleh BB/Balai POM mencakup pengawasan *pre* dan *post market*. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam

upaya mendukung sasaran strategis BPOM yang terkait dengan Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019.

**Untuk Balai Besar POM di Palembang Kinerja kegiatan ini diukur dengan indikator:**

- a. Persentase obat yang memenuhi syarat, dengan target **95%** pada akhir tahun 2019.
- b. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat, dengan target **70,00%** pada akhir tahun 2019.
- c. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat, dengan target **80,00%** pada akhir tahun 2019.
- d. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat, dengan target **87,00%** pada akhir tahun 2019.
- e. Persentase makanan yang memenuhi syarat, dengan target **75,00%** pada akhir tahun 2019.
- f. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target **41,80%** pada akhir tahun 2019.
- g. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target **60,00%** pada akhir tahun 2019.
- h. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target **83,00%** pada akhir tahun 2019.
- i. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM, dengan target **46,95%** pada akhir tahun 2019.
- j. Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II, dengan target **50,00%** pada akhir tahun 2019.
- k. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, dengan target **61** pada akhir tahun 2019.
- l. Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang, dengan target **81,00** pada akhir tahun 2019.

**Uraian/Deskripsi Terkait Perubahan Indikator (Latar Belakang)**

- Memasukkan hasil indeks POM  
Hasil pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dari Laporan Tahunan, Laporan Kinerja, serta laporan kinerja hasil pengawasan lain yang relevan.
- Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan  
Sumber data untuk mengetahui tingkat kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan berasal dari unit terkait (Deputi 1, 2, 3, 4, dan Balai Besar/BPOM), namun diukur oleh PRKOM
- Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman  
Sumber data diperoleh dari hasil survei indeks kesadaran masyarakat (komponen pengetahuan) terhadap Obat dan Makanan aman terhadap responden masyarakat. Pelaksana survei adalah PRKOM (berkoordinasi dengan Biro HDSP)

**B. Perjanjian Kinerja OTK Lama dan OTK Baru 2018**

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Palembang sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen Kepala Balai Besar POM di Palembang sebagai Pelaksana Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Selatan dengan Kepala Badan POM RI dengan tetap meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang Tahun 2018 dituangkan dalam Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja per triwulan. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dilakukan perubahan indikator sesuai dengan surat review indikator yang telah dikirimkan oleh BBPOM di Palembang ke Rorenkeu Nomor: OR.04.214.06.16.1192 tanggal 10 Juni 2016. (terlampir). Hal ini terjadi karena melihat tren pencapaian pada tahun sebelumnya beberapa pencapaian indikator kinerja utama sudah melampaui target nilai pada akhir RPJMN (2019). Namun data dari review indikator tidak serta merta menjadi acuan yang berlaku seterusnya, karena akan dilakukan pengkajian kembali pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Adapun Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja BBPOM di Palembang 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>RENJA 2018 (OTK Lama)</b>			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2.607
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standard	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	13,84
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	30,56
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	12
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	90
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	320
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	27
<b>PETA STRATEGI (OTK Baru)</b>			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sumatera Selatan	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	70,00
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	94,00
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	83,00

		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	92,00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	82,00
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	89,60
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	60,00
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	60,00
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sumatera Selatan	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sumatera Selatan	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di Palembang	38,00
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	40,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Selatan	80,00
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	36,10

5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	50,00
6	Terwujudnya RB Balai Besar POM di Palembang roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang	78,00

Tabel 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2018:

N O	SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN BALAI BESAR POM DI Palembang	INDIKATOR KINERJA	TARGET					REALISASI			
			2018	B3	B6	B9	B12*	B3	B6	B9	B12
<b>OTK LAMA</b>											
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2.607	610	1.426	2.265	2.607				
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standard	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	13,84	3,26	7,65	9,93	13,84				
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi	30,56	8,10	17,80	25,35	30,56				

	memenuhi standard	Obat dan Makanan									
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	12	6	7	12	12				
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	90	85	85	85	90				
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9	4	6	7	9				
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	320	81	162	242	320				
<b>OTK BARU</b>											
1	Terwujudnya Obat dan Makanan	Indeks Pengawasan Obat dan	70,00				70,00				

	yang aman dan bermutu di BB POM di Palembang	Makanan									
		Persentase obat yang memenuhi syarat	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00				
		Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00				
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,50	92,50	92,50	92,50	92,50				
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00				
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	90,50	90,50	90,50	90,50	89,60				
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan	60,00				60,00				

	mutu Obat dan Makanan di BB POM DI Palembang	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman	-	-	-	-	-				
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di BB POM DI Palembang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di masing-masing wilayah kerja BB POM di Palembang	60,00				60,00				
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BB POM di Palembang	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sumatera Selatan	100,00				100,00				
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang	38,00				38,00				

		memenuhi ketentuan								
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	40,00				40,00			
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80,00				80,00			
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB POM di Palembang	36,1				36,1			
5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BB POM di Palembang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di masing-masing wilayah kerja	50				50			


6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi B POM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi B POM 2015-2019	Nilai AKIP BBPOM di Palembang	78				78				
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	----	--	--	--	----	--	--	--	--

**C. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR**

Tabel 5a. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100% < \chi \leq 125%$
Baik	100%
Cukup	$75% \leq \chi < 100%$
Kurang	$\chi < 75%$
Tidak dapat disimpulkan	$\chi > 125%$

# **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**



# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Perbandingan target dan realisasi tahun 2018 (OTK baru)

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2018	Realisasi 2018	Pencapaian (%)
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	70	70,8	101,14
	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	94,00	97,32	103,53
	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	83,00	93,22	112,32
	Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	92,00	98,10	106,63
	Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	82,00	100	121,95
	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	89,60	76,41	85,28
Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	60	57,66	96,10
	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	-	-	-

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2018	Realisasi 2018	Pencapaian (%)
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	60	69,26	115,43
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sumatera Selatan	100	99,85	99,85
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di Palembang	38	20,93	55,08
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di Palembang	40	57,54	143,84
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di Palembang	80	85	106,25
	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di Palembang	36,10	11,01	30,50
Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di Palembang	50	36,36	72,73
Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai <i>roadmap</i> Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP BB/BPOM	78	71,79	92,04

**Tabel 6. Perbandingan Target dan Realisasi 2018 Indikator Sasaran Strategis SOTK Baru**

## Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2018 dengan tahun 2017/2016

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2018 (%)	Realisasi 2017 (%)	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2015 (%)
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	70,8	69,02	64,80	-
	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	97,32	97,09	96,77	96,91
	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	93,22	86,22	91,28	88,80
	Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	98,10	96,30	99,13	98,80
	Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	100,00	97,71	94,66	97,60
	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	76,41	89,38	86,75	70,40
Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	-	-	-	-
	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	-	-	-	-
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	-	-	-	-
Meningkatnya efektivitas pengawasan	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sumatera Selatan	99,85	-	-	-

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2018 (%)	Realisasi 2017 (%)	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2015 (%)
Obat dan Makanan berbasis risiko	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di Palembang	20,93	-	-	-
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di Palembang	57,54	-	-	-
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di Palembang	85	-	-	-
	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di Palembang	11,01	-	-	-
Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di Palembang	36,36	-	-	-
Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP BB/BPOM	71,79	70,62	69,20	62,46

Tabel 7. Perbandingan Realisasi 2018 Terhadap Realisasi Tahun 2017,2016 &amp; 2015

## Indikator Sasaran Strategis SOTK Baru

## Perbandingan Realiasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target 2019 Dalam Renstra OTK Baru

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2019	Realisasi 2018	Pencapaian (%)
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	71,00	70,80	99,72
	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi	95,00	97,32	102,44

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2019	Realisasi 2018	Pencapaian (%)
	Sumatera Selatan			
	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	70,00	93,22	133,17
	Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	80,00	98,10	122,62
	Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	87,00	100	114,94
	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	75,00	76,41	101,88
Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	61	57,66	94,52
	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	66	-	-
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	61	69,26	113,54
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sumatera Selatan	100	99,85	99,85
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di Palembang	41,8	57,54	95,90
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di Palembang	60	39,66	66,10
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di	83	85	102,41

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2019	Realisasi 2018	Pencapaian (%)
	<b>Palembang</b>			
	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di Palembang	46,95	11,01	23,45
Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di Palembang	50	36,36	72,73
Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai <i>roadmap</i> Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP BB/BPOM	81	71,79	88,63

Tabel 8. Perbandingan Target 2019 dan Realisasi 2018 Indikator Sasaran Strategis SOTK Baru

## Perbandingan Realiasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Balai Lain Yang Sejenis/Setara

Sasaran Strategis	Indikator	BBPOM di Palembang	BBPOM di Manado	BBPOM di Jayapura	BBPOM di Palangka Raya
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	70,80	77,00	65,50	60,20
	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	97,32	99,18	98,57	96,74
	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	93,22	98,99	90,74	96,65
	Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	98,10	100,00	99,41	99,85
	Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Makanan yang	76,41	95,55	92,92	93,72

Sasaran Strategis	Indikator	BBPOM di Palembang	BBPOM di Manado	BBPOM di Jayapura	BBPOM di Palangka Raya
	Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan				
Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	57,66	74,95	59,07	59,00
	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	-	-	-	-
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	69,26	66,66	52,44	55,45
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sumatera Selatan	99,85	100,00	-	92,49
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di Palembang	20,93	70,33	32,67	4,84
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di Palembang	57,54	67,95	54,94	29,02
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di Palembang	85	100	100	94,44
	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di Palembang	11,01	55,13	0	49,56
Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di Palembang	36,36	53,85	66,67	41,67

Sasaran Strategis	Indikator	BBPOM di Palembang	BBPOM di Manado	BBPOM di Jayapura	BBPOM di Palangka Raya
Makanan					
Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP BB/BPOM	71,79	73,13	71,35	74,82

Tabel 9. Perbandingan realiasi 2018 BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Manado, Jayapura & Palangka Raya

**INDIKATOR KINERJA ESELON III**  
**Bidang Pemeriksaan (Seksi Inspeksi dan Seksi Sertifikasi)**  
**Balai Besar POM Di Palembang**

Strategic Objective	KPI
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan
	Persentase obat yang memenuhi syarat
	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat
	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat
	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	<b>Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di Palembang</b>
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di Palembang
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di Palembang

	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di Palembang
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Tabel 10. Indikator Eselon 3 Bidang Pemeriksaan dan Eselon IV Seksi Inspeksi dan Sertifikasi**

**INDIKATOR KINERJA ESELON III  
Bidang Pengujian (Seksi Kimia dan Mikrobiologi)  
Balai Besar POM Di Palembang**

Strategic Objective	KPI
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan
	Persentase obat yang memenuhi syarat
	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat
	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat
	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar

**Tabel 11. Indikator Eselon 3 Bidang Pengujian (Kimia & Mikrobiologi)**

**INDIKATOR KINERJA ESELON III  
Bidang Infokom  
Balai Besar POM Di Palembang**

Strategic Objective	KPI
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan
Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang

**Tabel 12. Indikator Kinerja Eselon 3 Bidang Infokom**

**INDIKATOR KINERJA ESELON III**  
**Bidang Penindakan**  
**Balai Besar POM Di Palembang**

Strategic Objective	KPI
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan
Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II

Tabel 13. Indikator Kinerja Eselon 3 Bidang Penindakan

**INDIKATOR KINERJA ESELON III**  
**Bagian Tata Usaha**  
**Balai Besar POM Di Palembang**


Strategic Objective	KPI
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan
Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019	Nilai AKIP BB/BPOM

Tabel 14. Indikator Kinerja Eselon 3 Bagian Tata Usaha

**Analisis Akuntabilitas Kinerja ( Penjelasan Capaian Sasaran Strategis ) :**

**Sasaran Strategis 1 :** Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu terdapat dengan 6 Indikator Capaian: Memuaskan: 105,14%


1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang
  - a. Perbandingan Realisasi dan Target di Perjanjian Kinerja 2018 (OTK Baru)



Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang selama tahun 2018 70,80 lebih tinggi dari target 70, dengan pencapaian 101,14%

Grafik 1.1a. Perbandingan Realisasi dan Target 2018 Indeks Pengawasan OMKA


**b. Perbandingan Realisasi 2018 dan target 2019**



Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang selama tahun 2018 adalah 70,80 lebih rendah sedikit dari target 2019 yaitu: 71, dengan pencapaian 99,72%

Grafik 1.1b. Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2019 Indeks Pengawasan OMKA


**c. Perbandingan Realisasi 2018 dan Capaian Kinerja 2017 dan 2016**



Pada tahun 2016,2017 dan 2018 indikator Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang berturut-turut adalah 64,80, 69,02 dan 70,8 dimana terjadi peningkatan.

Grafik 1.1c. Perbandingan Realisasi Indeks Pengawasan OMKA 2018 dengan Tahun 2016, dan 2017

**d. Perbandingan Realisasi Indeks Pengawasan OMKA 2018 BBPOM Di Palembang dengan 3 Balai ( BBPOM di Manado, BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Palangka Raya).**



Realisasi Indeks Pengawasan OMKA 2018 BBPOM di Palembang 2018 dibandingkan dengan BBPOM di Manado, BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Palangka Raya berturut-turut adalah: 70,8; 77,0;65,50 dan 60,20.

Grafik 1.1d. Perbandingan Realisasi Indeks Pengawasan OMKA 2018 Palembang dengan Manado, Jayapura & Palangka Raya

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Kondisi Geografis ;  
Wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang meliputi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan seluas 87.421,17 km<sup>2</sup>. Yang terdiri dari daratan (jarak tempuh 1 - 9 jam perjalanan dengan mobil) dan daerah perairan/ sungai ( yang jarak tempuhnya 1-5 jam dengan speedboat) yang transportasinya tidak mudah.
2. Jumlah sarana produksi ( PIRT & MD) dan distribusi yang banyak sehingga tidak seluruhnya tercover dalam pemeriksaan OMKA.
3. Kualitas dan kuantitas SDM yang masih belum memadai.

4. Sarana dan prasarana gedung dan laboratorium yang belum optimal.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Penguatan Regulatory;
  - ✓ **Inpres No.3 Tahun 2017** tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan direalisasikan dengan TOT Tenaga Pengawas Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan peningkatan koordinasi pengawasan sarana yankes yang semula BPOM melakukan rekomendasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota saat ini sudah langsung melakukan tindaklanjut pengawasan ke sarana.
  - ✓ Peraturan Mendagri No.41 tahun 2018.
  - ✓ Terbitnya Selanjutnya dengan keluarnya **Peraturan Presiden Nomor:80 Tahun 2017** tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, secara kelembagaan BPOM menjadi semakin kuat dan secara fungsi semakin lengkap sangat mendukung peningkatan pengawasan dan penindakan yang secara tidak langsung berpengaruh kepada beredarnya obat yang tidak memenuhi syarat menjadi turun.
2. Komitmen Pemerintah Daerah dan Stake holder:
  - ✓ Instruksi Gubernur Sumatera Selatan terkait Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Selatan.
  - ✓ Adanya MOU (Nota Kesepakatan) antara Badan POM dengan Pemerintah Provinsi dan Rektor Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan.
  - ✓ PKS (Perjanjian Kerjasama) BBPOM di Palembang dengan 17 kabupaten/Kota, kwarda Pramuka, PD IAI Sumatera Selatan, Ketua PKK, Poltekkes, Sekda Provinsi yang membawahi OPD-OPD terkait.
  - ✓ Komitmen Bersama dengan Fakultas MIPA, Hukum dan FKM Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan.
  - ✓ Penandatanganan Fakta Integritas antara BBPOM di Palembang dengan GP Farmasi dan PC IAI 15 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
3. Pelaksanaan Kegiatan BBPOM di Palembang yang menunjang Pengawasan OMKA:
  - ✓ KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Palembang baik secara mandiri maupun bersama stakeholder termasuk dengan Tokoh Masyarakat memberikan pengaruh semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi OMKA yang Memenuhi Syarat.
  - ✓ Pasar Aman dari Bahan berbahaya, Desa Pangan Aman, Pengawasan Jajanan Anak Sekolah, Pengawasan Pangan Buka Puasa.


- ✓ Pengawasan terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar dimasyarakat melalui Sampling dan Pengujian di BBPOM di Palembang telah dilakukan untuk mendeteksi produk OMKA yang tidak memenuhi persyaratan sehingga akan menjadi dasar untuk melakukan Recall dan tindakan perbaikan terhadap mutu produk.
- ✓ Pengawasan terhadap sarana baik produksi dan distribusi OMKA di wilayah Sumatera Selatan.
- ✓ Pengawasan bersama di sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan, dimana setiap pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OMKA di luar ibukota Provinsi didampingi oleh petugas dari instansi pembina yang ada di kabupaten/kota terkait.
- ✓ Dari sisi penindakan telah dilakukan investigasi dan penindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran di bidang OMKA.

**g. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**

1. Penerapan Inpres No.3 tahun 2017 belum optimal karena tidak semua OPD menganggarkan kegiatan pengawasan OMKA, kompetensi petugas Dinas Kabupaten/Kota yang belum memadai .
2. Komitmen dari Pemerintah daerah dan Stakeholder masih perlu ditingkatkan yang diwujudkan melalui program masing-masing OPD & Stakeholder yang mendukung pengawasan obat dan makanan.
3. Pelaksanaan KIE, Penyebaran Informasi, Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari bahan Berbahaya, Mobling dalam rangka PJAS & Pengawasan Pangan Buka Puasa telah optimal.
4. Untuk kegiatan pengawasan melalui sampling dan pengujian telah dilakukan sesuai dengan target dan prioritas sampling yang ditetapkan oleh BPOM.
5. Pengawasan sarana produksi dan distribusi sudah dilakukan berdasarkan analisis risiko namun tingkat kepatuhan pelaku usaha masih rendah dikarenakan sanksi masih ringan dan belum adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk mengikuti peraturan.
6. Jumlah Perkara penindakan yang sampai ke tahap II masih rendah disebabkan karena tersangka tidak memenuhi panggilan pada saat akan diserahkan ke Kejaksaan, PPNS BPOM tidak memiliki kewenangan menahan dan menangkap tersangka. Selain itu adanya keterbatasan legal basis (Undang-undang) terkait dengan kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan.


**2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat**

**a. Perbandingan Realisasi dan Target 2018**



Hasil pengujian obat selama tahun 2018 menunjukkan persentase obat yang memenuhi syarat adalah 97,32%, lebih tinggi dari angka yang ditargetkan (94,00%) dengan capaian 103,53 % dengan kriteria Memuaskan.

Grafik 1.2a. Perbandingan Realisasi dan Target 2018 Obat MS




**b. Perbandingan Realisasi dan target 2019**

Berdasarkan Revisi Renstra BBPOM di Palembang 2014-2019 target pencapaian obat yang memenuhi syarat untuk tahun 2019 adalah 95%, sedangkan pencapaian tahun 2018 obat yang memenuhi syarat adalah 97,32%, berarti target dari renstra sudah terpenuhi dengan capaian sebesar 102,44%.

Grafik 1.2b. Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2019 Obat MS


**c. Perbandingan Realisasi Obat MS tahun 2018 dengan Realisasi Obat MS Tahun 2015, 2016 dan 2017**



Perbandingan realisasi Obat MS tahun 2018, 2017, 2016 dan 2015 diperoleh nilai obat yang memenuhi syarat berturut-turut adalah 97,32%, 97,09%, 96,77% dan 96,91%. Realisasi pada tahun 2018 lebih tinggi dari 2015, 2016 dan 2017.

Grafik 1.2c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2018 dan Capaian Obat MS 2015, 2016 & 2017

**d. Perbandingan Realisasi 2018 Obat MS BBPOM Di Palembang dengan 3 Balai (BBPOM di Manado, BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Palangka Raya).**



Realisasi Obat MS Palembang 2018 dibandingkan dengan BBPOM di Manado, BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Palangka Raya berturut-turut adalah: 97,32; 99,18; 98,57 dan 96,79.

Grafik 1.2d. Perbandingan Realisasi Obat MS 2018 Palembang dengan Manado, Jayapura & Palangka Raya

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Metode sampling acak menyulitkan dalam hal:
  - a. pemenuhan prioritas sampling yang disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan produk (jenis dan jumlah) di sarana yang telah ditentukan dari hasil pengacakan sarana. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sampling menjadi lebih lama karena harus dilakukan pengacakan ulang sampai ditemukan produk sesuai prioritas sampling.
  - b. Perencanaan kebutuhan reagensia dan baku pembanding, karena tidak dapat diprediksi jenis dan jumlah sampel yang akan diuji di laboratorium.
2. Meningkatnya Persentase obat MS pada tahun 2018 dibanding tahun-tahun sebelumnya menunjukkan adanya kenaikan mutu obat yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Palembang. Hal ini dimungkinkan adanya pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan.
3. Jika dilakukan perhitungan berdasarkan Definisi Operasional yang lama untuk membandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, maka dari hasil pengujian laboratorium terdapat kenaikan sampel Obat yang Memenuhi Syarat dari 97,09% pada tahun 2017 menjadi 97,32% pada tahun 2018.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja Obat yang memenuhi syarat, antara lain :

1. Kepatuhan terhadap pedoman sampling, dimana pelaksanaan sampling dan pengujian yang dilakukan berpedoman pada Pedoman Sampling tahun 2018, salah satunya dengan penerapan metode sampling acak.
2. Kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang yang terus ditingkatkan sesuai dengan persyaratan parameter uji kritis pada tahun berjalan.
3. Pengadaan alat laboratorium untuk memenuhi standar minimum alat laboratorium
4. Peningkatan kompetensi SDM
5. Pengadaan sarana penunjang pengujian (reagensia, baku pembanding, suku cadang, dll)

**g. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**


1. Peningkatan kemampuan uji laboratorium dilakukan dengan beberapa cara, antara lain pengadaan alat laboratorium, peningkatan kompetensi SDM, dan pengadaan sarana pendukung pengujian. Berdasarkan hasil audit GLP oleh PPPOMN, capaian

Standar Ruang Lingkup Laboratorium Kosmetik Balai Besar POM di Palembang meningkat dari 55,5% pada tahun 2017 menjadi 57,5% pada tahun 2018.

2. Berdasarkan hasil audit oleh PPPOMN, capaian standar minimum alat laboratorium BBPOM di Palembang adalah 53,3%. Capaian ini masih jauh dibawah target tahun 2018 (80%). Untuk meningkatkan capaian standar minimum alat, akan diadakan penambahan alat laboratorium di tahun 2019 yang mengacu ke Standar Minimum Alat Laboratorium.
3. Peningkatan kompetensi SDM dilakukan dengan pelatihan dan magang, baik internal maupun eksternal. Untuk SDM di Bidang Pengujian, berdasarkan hasil audit oleh PPPOMN di tahun 2018 capaian standar kompetensi adalah sebesar 90%, dan telah melebihi target tahun 2018 (80%).
4. Untuk memenuhi target Time Line pengujian dibutuhkan ketersediaan suku cadang (seperti : kolom HPLC) yang memadai, peralatan yang optimal dan reagensia yang cukup.

**3. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat**


**a. Perbandingan Realisasi dan Target 2018**



Hasil pengujian obat tradisional selama tahun 2018 menunjukkan persentase OT yang memenuhi syarat adalah 93,22%, lebih tinggi dari angka yang ditargetkan (83,00%) dengan capaian 112,32 % dengan kriteria Memuaskan.

Grafik 1.3a. Perbandingan Realisasi dan Target OT MS


**b. Perbandingan Realisasi 2018 dengan target OT MS 2019**



Berdasarkan Revisi Renstra BBPOM di Palembang 2014-2019 target pencapaian obat tradisional yang memenuhi syarat untuk tahun 2019 adalah 70%, sedangkan pencapaian tahun 2018 OT yang memenuhi syarat adalah 93,22%, berarti target dari renstra terlampaui dengan capaian sebesar 133,17%, hal ini karena perbedaan Defenisi Operasional OT MS antara Renstra OTK Lama dengan Revisi Renstra OTK Baru.

Grafik 1.3b. Perbandingan Realisasi OT MS 2018 dengan target 2019


**c. Perbandingan Realisasi OT MS 2018 terhadap realisasi 2017,2016 dan 2015**



Perbandingan realisasi Obat Tradisional MS tahun 2018, 2017,2016 dan 2015 diperoleh nilai obat tradisional yang memenuhi syarat berturut-turut adalah 93,22%, 86,22%, 91,28% dan 88,80%. Realisasi pada tahun 2018 lebih tinggi dari 2015,2016 dan 2017. Hal tersebut terjadi karena perubahan definisi operasional Obat MS menurut Revisi Renstra 2015-2019.

Grafik 1. 3c. Perbandingan capaian OT MS 2018 terhadap realisasi 2017,2016 & 2015

**d. Tradisional MS BBPOM Di Palembang dengan 3 Balai (BBPOM di Manado, BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Palangka Raya).**



Realisasi Obat Tradisional MS Palembang 2018 dibandingkan dengan BBPOM di Manado, BBPOM di Jayapura, BBPOM di Palangka Raya berturut-turut adalah: 93,22; 98,99; 90,74 dan 96,65.

Grafik 1.3d. Perbandingan Realisasi Obat Tradisional MS 2018 Palembang dengan Manado, Jayapura & Palangka Raya

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja Obat Tradisional yang memenuhi syarat, antara lain :

1. Kepatuhan terhadap pedoman sampling, dimana pelaksanaan sampling dan pengujian yang dilakukan berpedoman pada Pedoman Sampling tahun 2018.
2. Kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang yang terus ditingkatkan sesuai dengan persyaratan parameter uji kritis pada tahun berjalan.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja Obat Tradisional yang memenuhi syarat, antara lain :


1. Kepatuhan terhadap pedoman sampling, dimana pelaksanaan sampling dan pengujian yang dilakukan berpedoman pada Pedoman Sampling tahun 2018, salah satunya dengan penerapan metode sampling acak.
2. Kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang yang terus ditingkatkan sesuai dengan persyaratan parameter uji kritis pada tahun berjalan.
3. Pengadaan alat laboratorium untuk memenuhi standar minimum alat laboratorium
4. Peningkatan kompetensi SDM
5. Pengadaan sarana penunjang pengujian (reagensia, baku pembanding, suku cadang, dll)

**g. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**

1. Peningkatan kemampuan uji laboratorium dilakukan dengan beberapa cara, antara lain pengadaan alat laboratorium, peningkatan kompetensi SDM, dan pengadaan sarana pendukung pengujian. Berdasarkan hasil audit GLP oleh PPPOMN, capaian Standar Ruang Lingkup Laboratorium OT-SK Balai Besar POM di Palembang meningkat dari 66,5% pada tahun 2017 menjadi 75,4% pada tahun 2018.
2. Berdasarkan hasil audit oleh PPPOMN, capaian standar minimum alat laboratorium BBPOM di Palembang adalah 53,3%. Capaian ini masih jauh dibawah target tahun 2018 (80%). Untuk meningkatkan capaian standar minimum alat, akan diadakan penambahan alat laboratorium di tahun 2019 yang mengacu ke Standar Minimum Alat Laboratorium.
3. Peningkatan kompetensi SDM dilakukan dengan pelatihan dan magang, baik internal maupun eksternal. Untuk SDM di Bidang Pengujian, berdasarkan hasil audit oleh PPPOMN di tahun 2018 capaian standar kompetensi adalah sebesar 90%, dan telah melebihi target tahun 2018 (80%).

**4. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat**


**a. Perbandingan Realisasi dan Target 2018**



Hasil pengujian kosmetik selama tahun 2018 menunjukkan persentase kosmetik yang memenuhi syarat adalah 98,10%, lebih tinggi dari angka yang ditargetkan (92,00%) dengan capaian 106,63 % dengan kriteria Memuaskan.

Grafik 1.4a. Perbandingan Realisasi dan Target Kos MS

**b. Perbandingan Realisasi 2018 dengan target Kos MS 2019**




Berdasarkan Revisi Renstra BBPOM di Palembang 2014-2019 target pencapaian kosmetik yang memenuhi syarat untuk tahun 2019 adalah 80%, sedangkan pencapaian tahun 2018 kosmetik yang memenuhi syarat adalah 98,10%, dengan capaian sebesar 122,62%, hal ini karena perbedaan Defenisi Operasional OT MS antara Renstra OTK Lama dengan Revisi Renstra OTK Baru.

Grafik 1.4b. Perbandingan Realisasi Kos MS 2018 dengan target 2019

**c. Perbandingan Realisasi Kos MS 2018 terhadap realisasi 2017,2016 dan 2015**


Perbandingan realisasi Kos MS tahun 2018, 2017,2016 dan 2015 diperoleh nilai Kos



yang memenuhi syarat berturut-turut adalah 98,10%, 96,30%, 99,13% dan 98,80%. Realisasi pada tahun 2018 lebih tinggi dari 2015 dan 2017 serta lebih rendah dari 2015.

Grafik 1.4c. Perbandingan capaian Kos MS 2018 terhadap realisasi 2017,2016 & 2015

**d. Perbandingan Realisasi 2018 Kosmetik MS BBPOM Di Palembang dengan 3 Balai (BBPOM di Manado, BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Palangka Raya).**



Realisasi Kosmetik MS Palembang 2018 dibandingkan dengan BBPOM di Manado, BBPOM di Jayapura, BBPOM di Palangka Raya berturut-turut adalah: 98,10; 100; 99,41 dan 99,85. Nilainya tidak begitu jauh satu sama lain hal ini tidak serta merta menunjukkan sudah Msnya kos yang beredar di wilayah kerja masing-masing Balai tsb.

Grafik 1.4d. Perbandingan Realisasi KosmetikMS 2018 Palembang dengan Manado, Jayapura & Palangka Raya

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Ada beberapa faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja di atas, di antaranya :

1. Kepatuhan terhadap pedoman sampling, dimana pelaksanaan sampling dan pengujian yang dilakukan berpedoman pada Pedoman Sampling tahun 2018.
2. Kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang yang terus ditingkatkan sesuai dengan persyaratan parameter kritis pada tahun berjalan.
3. Pengawasan perlu dipertahankan agar konstan dan meningkat. Faktor pendukung yang dilakukan adalah adanya sampling yang lebih bervariasi yaitu sampel usulan balai selain sampel yang ditentukan oleh pusat.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja Kosmetik yang memenuhi syarat, antara lain :

1. Kepatuhan terhadap pedoman sampling, dimana pelaksanaan sampling dan pengujian yang dilakukan berpedoman pada Pedoman Sampling tahun 2018, salah satunya dengan penerapan metode sampling acak.
2. Kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang yang terus ditingkatkan sesuai dengan persyaratan parameter uji kritis pada tahun berjalan.
3. Pengadaan alat laboratorium untuk memenuhi standar minimum alat laboratorium
4. Peningkatan kompetensi SDM
5. Pengadaan sarana penunjang pengujian (reagensia, baku pembanding, suku cadang, dll)


**g. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**

1. Peningkatan kemampuan pengawasan melalui pelatihan berjenjang telah dilakukan melalui pelatihan dan magang baik internal maupun eksternal. Untuk SDM di Bidang Pengujian, berdasarkan hasil audit oleh PPPOMN di tahun 2018 capaian standar kompetensi Laboratorium Balai Besar POM di Palembang adalah sebesar 90%, dan telah melebihi target tahun 2018 (80%).
2. Peningkatan kemampuan uji laboratorium dilakukan dengan beberapa cara, antara lain pengadaan alat laboratorium, peningkatan kompetensi SDM, dan pengadaan sarana pendukung pengujian. Berdasarkan hasil audit GLP oleh PPPOMN, capaian Standar Ruang Lingkup Laboratorium Kosmetik Balai Besar

POM di Palembang meningkat dari 69.6 % pada tahun 2017 menjadi 81,5% pada tahun 2018, dan sudah melampaui target tahun 2018 yaitu 80%.

**5. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat**


**a. Perbandingan Realisasi dan Target 2018**



Hasil pengujian suplemen kesehatan selama tahun 2018 menunjukkan persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat adalah 100%, lebih tinggi dari angka yang ditargetkan (82,00%) dengan capaian 121,95 % dengan kriteria Memuaskan.

Grafik 1.5a. Perbandingan Realisasi dan Target SK MS 2018


**b. Perbandingan Realisasi 2018 dengan target Suplemen Kesehatan MS 2019**



Berdasarkan Revisi Renstra BBPOM di Palembang 2014-2019 target pencapaian suplemen kesehatan yang memenuhi syarat untuk tahun 2019 adalah 87%, sedangkan pencapaian tahun 2018 suplemen kesehatan yang memenuhi syarat adalah 100%, dengan capaian sebesar 114,94%.

Grafik 1.5b. Perbandingan Realisasi SK MS 2018 dengan target 2019


**c. Perbandingan Realisasi SK MS 2018 terhadap realisasi 2017,2016 dan 2015**



Perbandingan realisasi SK MS tahun 2018, 2017,2016 dan 2015 diperoleh nilai SK yang memenuhi syarat berturut-turut adalah 100%, 97,71%, 94,66% dan 97,60%. Realisasi pada tahun 2018 lebih tinggi dari 2015,2016 dan 2017 tidak serta merta menunjukkan SK yang beredar di Sumatera Selatan sudah 100% MS.

Grafik 1.5c. Perbandingan capaian SK MS 2018 terhadap realisasi 2017,2016 & 2015

**d. Perbandingan Realisasi 2018 SK MS BBPOM Di Palembang dengan 3 Balai (BBPOM di**



**Manado, BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Palangka Raya).**

Realisasi Suplemen Kesehatan MS Palembang 2018 dibandingkan dengan BBPOM di Manado, BBPOM di Jayapura, BBPOM di Palangka Raya seluruhnya adalah: 100. Hal ini tidak serta merta menunjukkan sudah

Grafik 1.5d. Perbandingan Realisasi SK MS 2018 Palembang dengan Manado, Jayapura & Palangka Raya

suplemen kesehatan yang beredar di wilayah kerja masing-masing Balai tsb sudah MS 100%.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Faktor pendukung pencapaian indikator kinerja:

1. Sampling yang lebih bervariasi sesuai Prioritas Sampling Tahun 2018.
2. Mencerdaskan masyarakat melalui KIE dalam memilih suplemen kesehatan yang baik sehingga diharapkan suplemen kesehatan yang beredar di pasaran adalah suplemen kesehatan yang memenuhi syarat.
3. Pengawasan terhadap suplemen kesehatan di sarana produksi dan sarana distribusi lebih ditingkatkan untuk dapat mendeteksi adanya produk suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat beredar di masyarakat dan di tempat produksi (hulu).

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat, antara lain :

1. Kepatuhan terhadap pedoman sampling, dimana pelaksanaan sampling dan pengujian yang dilakukan berpedoman pada Pedoman Sampling tahun 2018, salah satunya dengan penerapan metode sampling acak.
2. Kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang yang terus ditingkatkan sesuai dengan persyaratan parameter uji kritis pada tahun berjalan.
3. Pengadaan alat laboratorium untuk memenuhi standar minimum alat laboratorium
4. Peningkatan kompetensi SDM
5. Pengadaan sarana penunjang pengujian (reagensia, baku pembanding, suku cadang, dll)


**g. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**

1. Peningkatan kemampuan pengawasan melalui pelatihan berjenjang telah dilakukan melalui pelatihan dan magang baik internal maupun eksternal. Untuk SDM di Bidang Pengujian, berdasarkan hasil audit oleh PPPOMN di tahun 2018 capaian standar kompetensi Laboratorium Balai Besar POM di Palembang adalah sebesar 90%, dan telah melebihi target tahun 2018 (80%).
2. Peningkatan kemampuan uji laboratorium dilakukan dengan beberapa cara, antara lain pengadaan alat laboratorium, peningkatan kompetensi SDM, dan pengadaan sarana pendukung pengujian. Berdasarkan hasil audit GLP oleh PPPOMN, capaian Standar Ruang Lingkup Laboratorium OT-SK Balai Besar POM

di Palembang meningkat dari 66.47 % pada tahun 2017 menjadi 75,4% pada tahun 2018.

**6. Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat**


**a. Perbandingan Realisasi dan Target 2018**



Hasil pengujian sampel makanan selama tahun 2018 menunjukkan persentase makanan yang memenuhi syarat adalah 76,41%, lebih rendah dari target (89,60%) dengan capaian 85,28 % dengan kriteria Cukup.

Grafik 1.6a. Perbandingan Realisasi dan Target Makanan MS 2018


**b. Perbandingan Realisasi 2018 dengan target Makanan MS 2019**



Berdasarkan Revisi Renstra BBPOM di Palembang 2014-2019 target pencapaian sampel makanan yang memenuhi syarat untuk tahun 2019 adalah 75%, sedangkan pencapaian tahun 2018 makanan yang memenuhi syarat adalah 76,41%, dengan capaian sebesar 101,88%.

Grafik 1.6b. Perbandingan Realisasi Makanan MS 2018 dengan target 2019


**c. Perbandingan Realisasi Sampel Makanan MS 2018 terhadap realisasi 2017,2016 dan 2015**



Perbandingan realisasi Makanan MS tahun 2018, 2017,2016 dan 2015 diperoleh Sampel Makanan yang memenuhi syarat berturut-turut adalah 76,41%, 89,38%, 86,75% dan 70,40%. Realisasi pada tahun 2018 lebih tinggi dari 2015 dan lebih rendah dari 2016 & 2017 hal ini karena perubahan DO Revisi Renstra 2015-2019 SOTK Baru.

Grafik 1.6c. Perbandingan capaian Makanan MS 2018 terhadap realisasi 2017,2016 & 2015

d. **Perbandingan Realisasi 2018 Sampel Makanan MS BBPOM Di Palembang dengan 3 Balai (BBPOM di Manado, BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Palangka Raya).**



Realisasi Sampel Makanan MS Palembang 2018 dibandingkan dengan BBPOM di Manado, BBPOM di Jayapura, BBPOM di Palangka Raya adalah: 76,41; 95,55; 92,92; 93,72. Capaian pangan MS Palembang lebih kecil dari ketiga Balai diatas tidak serta merta menunjukkan bahwa di Palembang lebih banyak beredar produk TMS.

Grafik 1.6d. Perbandingan Realisasi Makanan MS 2018 Palembang dengan Manado, Jayapura & Palangka Raya

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Peningkatan pencapaian kinerja makanan yang memenuhi syarat perlu ditingkatkan lagi agar dapat mencapai target yang dibuat pada tahun 2019.

Selain itu perlu dilakukan pembinaan yang dilakukan oleh petugas secara berkesinambungan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam produksi dan distribusi makanan. KIE terhadap masyarakat tentang keamanan pangan perlu dilakukan secara terus-menerus sehingga turut mencerdaskan masyarakat baik produsen maupun konsumen. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) dalam rangka penindakan pelanggaran pun perlu dilakukan agar dapat menimbulkan efek jera bagi produsen yang melanggar hukum.

Pada produk pangan IRT-P dan produk tidak teregistrasi walaupun bukan termasuk indikator utama tetapi sebagai institusi yang menjaga keamanan dan mutu pangan yang dikonsumsi masyarakat, produk tersebut termasuk dalam pengawasan yang dilakukan oleh BPOM RI. Hal tersebut sangat penting untuk mendukung pengembangan produk lokal yang sedang digalakkan pemerintah saat ini. Pada produk IRT-P dan Tidak Teregistrasi juga masih ditemukan produk pangan TMS mengandung bahan berbahaya seperti formalin pada mie basah, pempek tahu dan tahu, sulfit pada kecap, gula merah dan cuka pempek. Sanksi hukum yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera terhadap sarana produksi ataupun industri pangan IRT-P yang terbukti menggunakan bahan berbahaya dalam produk pangannya (formalin, borak, rhodamin, dll).

**Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan target 89,60 realisasi 76,41 karena berbeda cara perhitungan**

Persentase Makanan yang memenuhi syarat =  $\left( \frac{\text{Makanan yang MS pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah seluruh sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)}} \right) \times 100\%$

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

**1. Kegiatan Advokasi Lintas Sektor**

Dengan adanya peningkatan hubungan kerjasama antara BPOM dengan Pemerintah Daerah telah dilakukan advokasi lintas sektor ke Kabupaten/Kota yang menjadi Catchment area BBPOM di Palembang.

2. Pengawasan bersama di sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan, dimana setiap pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OMKA di luar ibukota Provinsi didampingi oleh petugas dari instansi pembina yang ada di kabupaten/kota terkait.


**g. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya:**

1. Peningkatan kemampuan pengawasan melalui pelatihan berjenjang telah dilakukan melalui pelatihan dan magang baik internal maupun eksternal. Untuk SDM di Bidang Pengujian, berdasarkan hasil audit oleh PPPOMN di tahun 2018 capaian standar kompetensi Laboratorium Pangan adalah sebesar 93,7%, dan telah melebihi target tahun 2018 (80%).
2. Peningkatan kemampuan uji laboratorium dilakukan dengan beberapa cara, antara lain pengadaan alat laboratorium, peningkatan kompetensi SDM, dan pengadaan sarana pendukung pengujian. Berdasarkan hasil audit GLP oleh PPPOMN, capaian Standar Ruang Lingkup Laboratorium Pangan Balai Besar POM di Palembang meningkat dari 77,7% pada tahun 2017 menjadi 85,1% pada tahun 2018.
3. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait perlu diintensifkan.
4. KIE tentang Keamanan pangan kepada pelaku usaha dan masyarakat lebih sering dilakukan.

**Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan Mutu Obat & Makanan: Cukup**

**1. Indeks Kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang**


**a. Perbandingan Realisasi dan Target di Perjanjian Kinerja 2018 (OTK Baru)**



Indeks Kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang selama tahun 2018 57,66 lebih rendah dari target 60, dengan pencapaian 96,10%

**Grafik 2.1a. Perbandingan Realisasi dan Target 2018 Indeks Kepatuhan (Compliance index) pelaku usaha di bidang OMKA di wilayah kerja BBPOM di Palembang**

**b. Perbandingan Realisasi 2018 dan target 2019**




Indeks Kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang selama tahun 2018 adalah 57,66 lebih rendah sedikit dari target 2019 yaitu: 61, dengan pencapaian 94,52%

Grafik 2.1b Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2019 Indeks Kepatuhan (Compliance index) pelaku usaha di bidang OMKA di wilayah kerja BBPOM di Palembang

**c. Perbandingan Realisasi 2018 dan Capaian Kinerja 2017, 2016 dan 2015**

Indeks Kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang belum ada.

**d. Perbandingan Realisasi Indeks Kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan 2018 BBPOM Di Palembang dengan 3 Balai ( BBPOM di Manado, BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Palangka Raya).**



Realisasi Indeks Kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang OMKA 2018 BBPOM di Palembang ibandingkan dengan BBPOM di Manado, BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Palangka Raya berturut-turut adalah: 57,66; 74,95; 59,07 dan 59,00.

Grafik 2.1d Perbandingan Realisasi Indeks Kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang OMKA 2018 Palembang dengan Manado, Jayapura & Palangka Raya

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Kondisi geografis dan persebaran sarana distribusi obat dan makanan di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Palembang dan Loka POM di Lubuk Linggau tersebar di 12 kabupaten/kota dan 5 kab/kota dengan luas wilayah 87.421,17 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari daratan (jarak tempuh 1 - 9 jam perjalanan dengan mobil) dan daerah perairan/ sungai (yang jarak tempuhnya 1-5 jam dengan speedboat) yang transportasinya tidak mudah.
2. Jumlah sarana produksi dan distribusi OMKA yang banyak sehingga tidak seluruhnya tercover dalam pemeriksaan OMKA dengan SDM yang ada.
3. Kualitas dan kuantitas SDM terkait pengawasan sarana distribusi obat dan makanan masih belum dapat mengcover pemeriksaan seluruh sarana yang ada.

4. Pemerintah Daerah yang belum mengalokasikan anggaran untuk pengawasan OMKA, sehingga tidak semua rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan Balai Besar POM di Palembang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Kegiatan Advokasi Lintas Sektor

Advokasi yang dilakukan Balai Besar POM di Palembang kepada Pemerintah Daerah guna peningkatan pengawasan obat dan makanan di wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi Catchment area masing-masing pemerintah kabupaten/ Kota. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun.

2. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Palembang kepada pelaku usaha dan masyarakat sehingga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
3. Pelatihan-pelatihan pengawasan OMKA yang telah dilakukan guna peningkatan kompetensi SDM
4. Pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi OMKA di wilayah Sumatera Selatan yang berkelanjutan dalam pemenuhan kepatuhan peraturan/ ketentuan yang berlaku.

**g. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**


1. Penerapan Inpres No.3 tahun 2017 belum optimal karena tidak semua OPD menganggarkan kegiatan pengawasan OMKA, kompetensi petugas Dinas Kabupaten/Kota yang belum memadai, sehingga kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku rendah yang mengakibatkan masih tingginya tingkat pelanggaran/ sarana yang tidak memenuhi ketentuan, sehingga perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif kepada pemerintah daerah
2. Komitmen dari Pemerintah daerah dan Stakeholder masih perlu ditingkatkan yang diwujudkan melalui program masing-masing OPD & Stakeholder yang mendukung pengawasan obat dan makanan.
3. Pengawasan sarana produksi dan distribusi sudah dilakukan berdasarkan analisis risiko namun tingkat kepatuhan pelaku usaha masih rendah dikarenakan sanksi masih ringan dan belum adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk mengikuti peraturan.
4. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait perlu diintensifkan terkait pemenuhan standar sarana distribusi obat pada saat pengurusan izin sarana distribusi baru atau perpanjangan izin.

5. Materi KIE yang disampaikan kepada masyarakat juga terkait dengan obat yang aman antara lain cara mendapatkan obat, cara menggunakan obat, cara menyimpan obat dan cara membuang obat (dagusibu) sehingga diharapkan masyarakat memahami dan mampu memilih obat yang aman.
6. KIE kepada pelaku usaha di bidang obat lebih sering dilakukan terutama untuk meningkatkan pengetahuan tentang Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)

**Sasaran Strategis 3 :** Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat & Makanan Aman: Memuaskan (115,43%)

**1. Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang**


**a. Perbandingan Realisasi dan Target di Perjanjian Kinerja 2018 (OTK Baru)**



Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Palembang selama tahun 2018 69,26 lebih tinggi dari target 60, dengan pencapaian 115,43%

Grafik 3.1a. Perbandingan Realisasi dan Target 2018 Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Palembang

**b. Perbandingan Realisasi 2018 dan target 2019**




Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Palembang selama tahun 2018 adalah 69,26 lebih tinggi sedikit dari target 2019 yaitu: 61, dengan pencapaian 113,54%

Grafik 3.1b Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2019 Indeks pengetahuan masyarakat terhadap OMKA aman di wilayah kerja BBPOM di Palembang

**c. Perbandingan Realisasi 2018 dan Capaian Kinerja 2017, 2016 dan 2015**

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Palembang belum ada untuk tahun 2017, 2016 dan 2015.

**d. Perbandingan Realisasi Indeks Pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman 2018 BBPOM Di Palembang dengan 3 Balai ( BBPOM di Manado, BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Palangka Raya).**



Realisasi Indeks Pengetahuan masyarakat terhadap OMKA 2018 BBPOM di Palembang dibandingkan dengan BBPOM di Manado, BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Palangka Raya berturut-turut adalah: 69,26; 66,66; 52,44 dan 55,45.

Grafik 3.1d Perbandingan Realisasi Indeks Pengetahuan masyarakat terhadap OMKA aman 2018 Palembang dengan Manado, Jayapura & Palangka Raya

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Sumber data diperoleh dari hasil survei (kuantitatif) terhadap masyarakat yang menjadi responden, survei dilakukan oleh Biro Humas dan DSP. Untuk menghitung indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Kegiatan Advokasi Lintas Sektor

Dengan adanya peningkatan hubungan kerjasama antara BPOM dengan Pemerintah Daerah telah dilakukan advokasi lintas sektor ke Kabupaten/Kota yang menjadi Catchment area BBPOM di Palembang.

2. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Palembang baik secara mandiri maupun bersama stakeholder termasuk dengan Tokoh Masyarakat memberikan pengaruh semakin meningkatnya pengetahuan terhadap obat dan makanan yang aman.

3. Semakin gencarnya sosialisasi BBPOM di media sosial dan media cetak dan elektronik sehingga meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman.

4. Pengawasan bersama di sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan, dimana setiap pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OMKA di luar ibukota Provinsi didampingi oleh petugas dari instansi pembina yang ada di kabupaten/kota terkait.

**g. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**

1. Optimalisasi Penerapan Inpres No.3 tahun 2017 serta Perpres No.80 tahun 2017 yang diharapkan nantinya terjadinya pengawasan yang komprehensif dan menyeluruh dari hulu ke hilir dengan harapan semakin sedikitnya peluang beredarnya obat yang tidak memenuhi syarat di masyarakat.
2. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait perlu diintensifkan terkait pemenuhan standar sarana distribusi obat pada saat pengurusan izin sarana distribusi baru atau perpanjangan izin.
3. KIE kepada masyarakat tentang obat yang aman antara lain cara mendapatkan obat, cara menggunakan obat, cara menyimpan obat dan cara membuang obat (dagusibu) sehingga masyarakat terlindungi dari obat yang beresiko terhadap kesehatan.
4. KIE kepada pelaku usaha di bidang obat lebih sering dilakukan terutama untuk meningkatkan pengetahuan tentang Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)


**Sasaran Strategis 4 :** Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko: Cukup (87,10%)

Pada sasaran startegis Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko, terdapat 5 (lima) indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu :

- a. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sumatera Selatan dengan target 100%, namun realisasi 99.85%
- b. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang dengan target 38%, namun realisasi 14,01%
- c. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja di Balai Besar POM di Palembang dengan target 40%, namun realisasi 39,66%.
- d. Persentase keputusan penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang dengan target 80% realisasi 85%.
- e. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang dengan target 36,1%, namun realisasi 11,01%

1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sumatera Selatan


a. Perbandingan Realisasi dan Target di Perjanjian Kinerja 2018 (OTK Baru)



Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sumatera Selatan dengan target 100%, namun realisasi 99,85%. Hal ini disebabkan oleh adanya 4 sampel rokok yang belum selesai uji karena di rujuk ke PPPOMN.

Grafik 4.1a. Perbandingan Realisasi dan Target 2018 Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sumatera Selatan

b. Perbandingan Realisasi 2018 dan target 2019




Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sumatera Selatan dengan target 2019: 100%, namun realisasi 2018: 99,85%. Hal ini disebabkan oleh adanya 4 sampel rokok yang belum selesai uji karena di rujuk ke PPPOMN.

Grafik 4.1b Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2019 pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sumatera Selatan

c. Perbandingan Realisasi 2018 dan Capaian Kinerja 2017, 2016 dan 2015

Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sumatera Selatan belum ada untuk tahun 2017, 2016 dan 2015.

d. Perbandingan Realisasi Pemenuhan Pengujian sesuai Standar di Provinsi Sumatera Selatan dengan 3 Balai ( BBPOM di Manado, BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Palangka Raya).



Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sumatera Selatan dibandingkan dengan BBPOM di Manado, BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Palangka Raya berturut-turut adalah: 99,85; 100; - dan 92,49.

Grafik 4.1d Perbandingan Realisasi Pemenuhan Pengujian sesuai Standar di Provinsi Sumatera Selatan BBPOM di Palembang dengan Manado, Jayapura & Palangka Raya

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Kepatuhan terhadap Pedoman Sampling  
Tahun 2018 ini BBPOM di Palembang sudah mulai memperhatikan parameter uji sesuai standar yang tercantum dalam prioritas sampling dan sudah mulai melakukan pemenuhan pengujian sesuai standar ini.
2. Peningkatan kemampuan Uji Balai Besar/Balai POM, terutama terkait pemenuhan pengujian sesuai standar.  
Kemampuan uji BBPOM di Palembang terkait pengujian dengan melakukan pemenuhan pengujian sesuai standar sudah cukup memadai. Berdasarkan hasil audit GLP oleh PPPOMN, capaian Standar Ruang Lingkup Laboratorium Balai Besar POM di Palembang meningkat dari 68% pada tahun 2017 menjadi 73,3% pada tahun 2018.
3. Sarana dan Prasarana Pengujian  
Dari segi peralatan dan reagensia yang sudah optimal merupakan salah satu faktor pendukung pencapaian terhadap pemenuhan parameter uji kritis ini.
4. Kuantitas dan Kualitas SDM terkait sampling dan pengujian  
Kualitas dan kuantitas SDM mulai dari yang melakukan sampling sesuai Pedoman Sampling sampai kepada kemampuan/kompetensi tenaga pengujian sangat berpengaruh pada pencapaian ini.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Peningkatan kompetensi SDM dan peralatan untuk meningkatkan kemampuan uji laboratorium.
2. Koordinasi antara Bidang Pemeriksaan dengan Bidang Pengujian terkait perencanaan sampling.
3. Peningkatan kepatuhan terhadap prioritas sampling serta sampling yang lebih variatif.


**g. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**

1. Peningkatan kemampuan uji laboratorium dilakukan dengan beberapa cara, antara lain pengadaan alat laboratorium, peningkatan kompetensi SDM, dan pengadaan sarana pendukung pengujian.
2. Pelatihan secara berkelanjutan agar dapat ditingkatkan kompetensi penguji. Peningkatan kompetensi SDM dilakukan dengan pelatihan dan magang, baik internal maupun eksternal. Untuk SDM di Bidang Pengujian, berdasarkan hasil audit oleh PPPOMN di tahun 2018 capaian standar kompetensi adalah sebesar 90%, dan telah melebihi target tahun 2018 (80%).

3. Berdasarkan hasil audit oleh PPPOMN, capaian standar minimum alat laboratorium BBPOM di Palembang adalah 53,3%. Capaian ini masih jauh dibawah target tahun 2018 (80%). Untuk meningkatkan capaian standar minimum alat, akan diadakan penambahan alat laboratorium di tahun 2019 yang mengacu ke Standar Minimum Alat Laboratorium.
4. Variasi sampel yang disampling lebih diperluas dengan mempertimbangkan Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat.

**2. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Palembang**


**a. Perbandingan Realisasi dan Target di Perjanjian Kinerja 2018 (OTK Baru)**



Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Palembang dengan target 38%, namun realisasi 20,93%, persentase pencapaian sebesar 55,08%.

**Grafik 4.2a. Perbandingan Realisasi dan Target 2018 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Palembang**

**b. Perbandingan Realisasi 2018 dan target 2019**




Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Palembang dengan target 2019 41,88%, namun realisasi 20,93%.

**Grafik 4.2a. Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2019 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Palembang**

**c. Perbandingan Realisasi 2018 dan Capaian Kinerja 2017, 2016 dan 2015**

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Palembang belum dilakukan perhitungan pada tahun 2017, 2016 dan 2015.

**d. Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan dengan 3 Balai ( BBPOM di Manado, BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Palangka Raya).**



Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan di BBPOM di Palembang dibandingkan dengan BBPOM di Manado, BBPOM di Jayapura dan BBPOM di

**Grafik 4.2d Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan BBPOM di Palembang dengan Manado, Jayapura & Palangka Raya**

Palangka Raya berturut-turut adalah: 20,93; 70,33; 32,67; dan 4,84.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Kondisi geografis dan persebaran sarana produksi obat dan makanan di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Palembang dan Loka POM di Lubuk Linggau tersebar di 12 kabupaten/kota dan 5 kab/kota dengan luas wilayah 87.421,17 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari daratan (jarak tempuh 1 - 9 jam perjalanan dengan mobil) dan daerah perairan/ sungai (yang jarak tempuhnya 1-5 jam dengan speedboat) yang transportasinya tidak mudah.
2. Jumlah sarana produksi (PIRT) yang banyak sehingga tidak seluruhnya tercover dalam pemeriksaan OMKA.
3. Kualitas dan kuantitas SDM terkait pengawasan sarana produksi obat dan makanan masih belum mengcover jumlah sarana yang ada.
4. Pemerintah Daerah yang belum mengalokasikan anggaran untuk pengawasan OMKA, sehingga tidak semua rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan Balai Besar POM di Palembang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Komitmen Pemerintah Daerah dan Stake holder:
  - ✓ Instruksi Gubernur Sumatera Selatan terkait Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Selatan.
  - ✓ PKS (Perjanjian Kerjasama) BBPOM di Palembang dengan 17 kabupaten/Kota, Sekda Provinsi yang membawahi OPD-OPD terkait.
  - ✓ Penandatanganan Fakta Intergritas antara BBPOM di Palembang dengan GP Farmasi.
2. Pelaksanaan Kegiatan BBPOM di Palembang yang menunjang Pengawasan Sarana Produksi OMKA:
  - ✓ Pelatihan-pelatihan terkait pengawasan sarana produksi OMKA yang diikuti sehingga meningkatkan kompetensi SDM Balai Besar POM di Palembang.
  - ✓ KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Palembang kepada pelaku usaha sehingga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
  - ✓ Pemeriksaan rutin terhadap sarana baik produksi OMKA di wilayah Sumatera Selatan, dimana setiap pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OMKA di

luar ibukota Provinsi didampingi oleh petugas dari instansi pembina yang ada di kabupaten/kota terkait.

**g. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**


1. BBPOM di Palembang telah melaksanakan koordinasi dan kerja sama lintas sektor terkait dalam rangka penerapan Inpres No. 3 Tahun 2018 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dengan telah ditandatanganinya MoU dan PKS antara lain :
  - a. MOU (Nota Kesepakatan) antara Badan POM dengan Pemerintah Provinsi dan Rektor Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan.
  - b. PKS (Perjanjian Kerjasama) BBPOM di Palembang dengan 17 kabupaten/Kota, kwarda Pramuka, PD IAI Sumatera Selatan, Ketua PKK, Poltekkes, Sekda Provinsi yang membawahi OPD-OPD terkait.
  - c. Komitmen Bersama dengan Fakultas MIPA, Hukum dan FKM Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan.
  - d. Penandatanganan Fakta Integritas antara BBPOM di Palembang dengan GP Farmasi dan PC IAI 15 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

Namun pelaksanaan MoU dan PKS dilapangan belum optimal. Terkait hal ini, agar pengawasan obat dan makanan menjadi lebih efektif perlu didukung oleh pemerintah daerah melalui kegiatan yang menunjang pengawasan obat dan makanan

2. Pengawasan sarana produksi telah dilakukan berdasarkan analisis risiko namun tingkat kepatuhan pelaku usaha masih rendah dikarenakan sanksi yang diberikan masih ringan dan belum adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk mengikuti peraturan.
3. Faktor pendukung lain adalah sarana dan prasarana yang mulai dilengkapi terkait inspeksi sarana seperti laptop, komputer, form checklist, kertas serta form-form yang terkait.
4. Mengadvokasi Pemda untuk memastikan program pengawasan dan pemberdayaan PIRT/UMKM masuk kedalam RPJMD 2020-2024 untuk penyesuaian pembiayaan/penganggaran untuk peningkatan kapasitas pelaku usaha.

**3. Persentase Sarana Distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Palembang**


**a. Perbandingan Realisasi dan Target di Perjanjian Kinerja 2018 (OTK Baru)**



Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Palembang dengan target 40%, namun realisasi 57,54% dengan pencapaian sebesar 143,84%.

**Grafik 4.3a. Perbandingan Realisasi dan Target 2018 Persentase sarana distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Palembang**

**b. Perbandingan Realisasi 2018 dan target 2019**




Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan wilayah kerja BBPOM di Palembang dengan target 2019 60% dengan realisasi 2018 sebesar 57,54%, capaian terhadap target 2019 adalah sebesar 95,90%.

**Grafik 4.3b. Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2019 Persentase sarana Distribusi Obat MK di wilayah kerja BBPOM di Palembang**

**c. Perbandingan Realisasi 2018 dan Capaian Kinerja 2017, 2016 dan 2015**

Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Palembang belum dilakukan perhitungan pada tahun 2017, 2016 dan 2015.

**d. Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat yang memenuhi ketentuan dengan 3 Balai ( BBPOM di Manado, BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Palangka Raya).**



Persentase Sarana Distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di BBPOM di Palembang dibandingkan dengan BBPOM di Manado, BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Palangka Raya berturut-turut adalah: 57,54; 67,95; 54,94 dan 29,02.

**Grafik 4.2d Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat yang memenuhi ketentuan BBPOM di Palembang dengan Manado, Jayapura & Palangka Raya**

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Kondisi geografis dan persebaran sarana distribusi obat dan makanan di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Palembang dan Loka POM di Lubuk Linggau tersebar di 12 kabupaten/kota dan 5 kab/kota dengan luas wilayah 87.421,17 km<sup>2</sup>,

yang terdiri dari daratan (jarak tempuh 1 - 9 jam perjalanan dengan mobil) dan daerah perairan/ sungai (yang jarak tempuhnya 1-5 jam dengan speedboat) yang transportasinya tidak mudah.

2. Jumlah sarana distribusi OMKA yang banyak sehingga tidak seluruhnya tercover dalam pemeriksaan OMKA dengan SDM yang ada.
3. Kualitas dan kuantitas SDM terkait pengawasan sarana distribusi obat dan makanan masih belum mengcover seluruh sarana yang ada.
4. Pemerintah Daerah yang belum mengalokasikan anggaran untuk pengawasan OMKA, sehingga tidak semua rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan Balai Besar POM di Palembang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.
5. Pemeriksaan sarana dilakukan berdasarkan analisis risiko dan sarana baru atau sarana yang telah lama tidak diperiksa. Hal ini menyebabkan sarana dengan nilai risiko tinggi dan sarana baru yang belum pernah mendapatkan pembinaan memiliki peluang tidak memenuhi ketentuan meningkat dan sarana yang memenuhi ketentuan menurun. Selain itu, pemeriksaan sarana yang dilakukan, tidak bias menjamin bahwa suatu sarana memiliki kepatuhan yang baik/ memenuhi ketentuan pada saat dilakukan pemeriksaan.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

1. Komitmen Pemerintah Daerah dan Stake holder :
  - ✓ Instruksi Gubernur Sumatera Selatan terkait Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Selatan.
  - ✓ PKS (Perjanjian Kerjasama) BBPOM di Palembang dengan 17 kabupaten/Kota.
  - ✓ Penandatanganan Fakta Intergritas antara BBPOM di Palembang dengan GP Farmasi.
2. Pelaksanaan Kegiatan BBPOM di Palembang yang menunjang Pengawasan Sarana Produksi OMKA:
  - ✓ Pelatihan-pelatihan terkait pengawasan sarana distribusi OMKA yang diikuti sehingga meningkatkan kompetensi SDM Balai Besar POM di Palembang.
  - ✓ KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Palembang kepada pelaku usaha sehingga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
  - ✓ Pemeriksaan rutin terhadap sarana distribusi OMKA di wilayah Sumatera Selatan, dimana setiap pemeriksaan sarana distribusi OMKA di luar ibukota

Provinsi didampingi oleh petugas dari instansi pembina yang ada di kabupaten/kota terkait

**g. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**


1. BBPOM di Palembang telah melaksanakan koordinasi dan kerja sama lintas sektor terkait dalam rangka penerapan Inpres No. 3 Tahun 2018 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dengan telah ditandatanganinya MoU dan PKS antara lain :
  - a. MOU (Nota Kesepakatan) antara Badan POM dengan Pemerintah Provinsi dan Rektor Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan.
  - b. PKS (Perjanjian Kerjasama) BBPOM di Palembang dengan 17 kabupaten/Kota, kwarda Pramuka, PD IAI Sumatera Selatan, Ketua PKK, Poltekkes, Sekda Provinsi yang membawahi OPD-OPD terkait.
  - c. Komitmen Bersama dengan Fakultas MIPA, Hukum dan FKM Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan.
  - d. Penandatanganan Fakta Integritas antara BBPOM di Palembang dengan GP Farmasi dan PC IAI 15 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

Namun pelaksanaan MoU dan PKS dilapangan belum optimal. Terkait hal ini, agar pengawasan obat dan makanan menjadi lebih efektif perlu didukung oleh pemerintah daerah melalui kegiatan yang menunjang pengawasan obat dan makanan

2. Pengawasan sarana distribusi telah dilakukan berdasarkan analisis risiko namun tingkat kepatuhan pelaku usaha masih rendah dikarenakan sanksi yang diberikan masih ringan dan belum adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk mengikuti peraturan.
3. Pelayanan Prima untuk mendukung dan mendorong Sertifikasi CDOB untuk Distributor Obat dan segera memenuhi ketentuan CDOB.
4. Faktor pendukung lain adalah sarana dan prasarana yang mulai dilengkapi terkait inspeksi sarana seperti laptop, komputer, form checklist, kertas serta form-form yang terkait.

**4. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Palembang**


**a. Perbandingan Realisasi dan Target di Perjanjian Kinerja 2018 (OTK Baru)**



Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Palembang dengan target 80% realisasi 85% dengan pencapaian sebesar 106,25%.

**Grafik 4.4a. Perbandingan Realisasi dan Target 2018 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Palembang**

**b. Perbandingan Realisasi 2018 dan target 2019**




Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Palembang dengan target 2019 83% dengan realisasi 2018 sebesar 85%, capaian terhadap target 2019 adalah sebesar 102,41%.

**Grafik 4.4b. Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2019 Persentase Keputusan Penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Palembang**

**c. Perbandingan Realisasi 2018 dan Capaian Kinerja 2017, 2016 dan 2015**

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Palembang belum dilakukan perhitungan pada tahun 2017, 2016 dan 2015.

**d. Perbandingan Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu BBPOM di Palembang dibandingkan dengan 3 Balai ( BBPOM di Manado, BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Palangka Raya).**



Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Palembang dibandingkan dengan BBPOM di Manado, BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Palangka Raya berturut-turut adalah: 85; 57,66; 100 dan 94,44.

**Grafik 4.4d Perbandingan Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu BBPOM di Palembang dengan Manado, Jayapura & Palangka Raya**

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Palembang telah tercapai lebih dari 100%, dimana Layanan sertifikasi merupakan salah satu pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM Di Palembang baik berupa pelayanan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE) , sertifikasi Sarana PBF, PIRT menjadi MD dll, hal ini tercapainya dikarenakan :

- a. Pelayanan publik ini dilakukan dengan SOP yang sudah ditetapkan.
- b. Adanya kompetensi dari petugas layanan publik BBPOM di Palembang yang memberikan pelayanan secara prima untuk masyarakat dan pelaku usaha.
- c. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya layanan sertifikasi yang ada di BBPOM di Palembang.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Peningkatan kompetensi SDM sertifikasi senantiasa terus ditingkatkan melalui program pelatihan dan didukung oleh sistem yang telah terintegrasi dengan pusat yang berbasis *service level of agreement* (SLA). Selain itu juga dilakukan kegiatan yang melibatkan para pelaku usaha, seperti bimbingan teknis yang bertujuan agar pelaku usaha lebih memahami dalam pemenuhan persyaratan yang sudah ditetapkan.

**g. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**


Terkait hal diatas, beberapa tindak lanjut yang bisa diambil untuk meningkatkan capaian realisasi sarana yang memenuhi syarat antara lain :

1. Melakukan pembinaan, dalam hal ini KIE, secara intensif berdasarkan kajian risiko sarana yang ada, dimana sarana dengan nilai risiko tinggi menjadi prioritas untuk dilakukan pembinaan
2. Pemberian sanksi yang lebih berat kepada sarana yang melakukan pelanggaran, sehingga bisa memberikan efek jera
3. Berkoordinasi dengan instansi terkait, guna melakukan pembinaan terhadap UMKM/Pelaku Usaha.
4. Pelatihan secara berkelanjutan terkait peningkatan kompetensi agar dapat ditingkatkan kompetensi SDM sesuai dengan keahliannya

5. Perlu dilakukan peningkatan kinerja aplikasi e-registration pangan olahan dengan penambahan fitur evaluasi CAPA sehingga proses evaluasi CAPA menjadi lebih efektif.

**5. Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Palembang**


**a. Perbandingan Realisasi dan Target di Perjanjian Kinerja 2018 (OTK Baru)**



Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Palembang dengan target 36,10%, namun realisasi 11,01% dengan pencapaian sebesar 30,50%.

**Grafik 4.5a. Perbandingan Realisasi dan Target 2018 Rasio TL Hasil Pengawasan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Palembang**

**b. Perbandingan Realisasi 2018 dan target 2019**




Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Palembang dengan target 2019 46,95% dengan realisasi 2018 sebesar 11,01%, capaian terhadap target 2019 adalah sebesar 23,45%.

**Grafik 4.5b. Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2019 Rasio TL Hasil Pengawasan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Palembang**

**c. Perbandingan Realisasi 2018 dan Capaian Kinerja 2017, 2016 dan 2015**

Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Palembang belum dilakukan perhitungan pada tahun 2017, 2016 dan 2015.

**d. Perbandingan Rasio TL Hasil Pengawasan yang dilaksanakan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang dengan 3 Balai ( BBPOM di Manado, BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Palangka Raya).**



Perbandingan rasio TL hasil pengawasan yang dilaksanakan di BBPOM di Palembang dibandingkan dengan BBPOM di Manado, BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Palangka Raya berturut-turut adalah: 11,01; 55,13 ; 0 dan 49,56.

**Grafik 4.5d Perbandingan Rasio TL Hasil Pengawasan yang dilaksanakan BBPOM di Palembang dengan Manado, Jayapura & Palangka Raya**

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Tidak semua pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran guna pengawasan OMKA, untuk pemerintah daerah yang telah mengalokasikan anggaran, jumlahnya juga masih tidak mencukupi untuk pengawasan OMKA di pemerintah daerah kab/kota.
2. Kompetensi SDM di masing-masing pemerintah daerah yang masih kurang dalam pengawasan OMKA

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

3. Advokasi Lintas Sektor ke Kabupaten/Kota yang ada di catchment area BBPOM di Palembang dan Loka POM di lubuklinggau untuk memperkuat koordinasi dalam pengawasan OMKA
4. Melaksanakan pelatihan pengawasan lintas sektor untuk meningkatkan kompetensi SDM pemerintah daerah dalam pengawasan OMKA


**g. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**

5. BBPOM di Palembang telah melaksanakan koordinasi dan kerja sama lintas sektor terkait dalam rangka penerapan Inpres No. 3 Tahun 2018 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dengan telah ditandatanganinya MoU dan PKS antara lain :
  - e. MOU (Nota Kesepakatan) antara Badan POM dengan Pemerintah Provinsi dan Rektor Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan.
  - f. PKS (Perjanjian Kerjasama) BBPOM di Palembang dengan 17 kabupaten/Kota, kwarda Pramuka, PD IAI Sumatera Selatan, Ketua PKK, Poltekes, Sekda Provinsi yang membawahi OPD-OPD terkait.
  - g. Komitmen Bersama dengan Fakultas MIPA, Hukum dan FKM Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan.
  - h. Penandatanganan Fakta Integritas antara BBPOM di Palembang dengan GP Farmasi dan PC IAI 15 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

Namun pelaksanaan MoU dan PKS dilapangan belum optimal. Terkait hal ini, agar pengawasan obat dan makanan menjadi lebih efektif perlu didukung oleh pemerintah daerah melalui kegiatan yang menunjang pengawasan obat dan makanan

**Sasaran Strategis 5 : Menguatnya Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan dengan Kategori Penilaian Kurang (72,73%)**

Pada sasaran strategis Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan, indikatornya adalah Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang.




**1. Persentase Perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Palembang**

**a. Perbandingan Realisasi dan Target di Perjanjian Kinerja 2018 (OTK Baru)**

Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di di wilayah kerja BBPOM di Palembang dengan target 50%, namun realisasi 36,36% dengan pencapaian sebesar 72,73%.

**Grafik 5.1a. Perbandingan Realisasi dan Target 2018 Persentase Perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Palembang**



**b. Perbandingan Realisasi 2018 dan target 2019**


Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di di wilayah kerja BBPOM di Palembang dengan target 2019 50% dengan realisasi 2018 sebesar 36,36%, capaian terhadap target 2019 adalah sebesar 72,73%.

**Grafik 5.1b. Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2019 Persentase Perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Palembang**

**c. Perbandingan Realisasi 2018 dan Capaian Kinerja 2017, 2016 dan 2015**

Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di di wilayah kerja BBPOM di Palembang belum dilakukan perhitungan pada tahun 2017, 2016 dan 2015.

**d. Perbandingan Persentase Perkara yang diselesaikan hingga Tahap II di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang dengan 3 Balai ( BBPOM di Manado, BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Palangka Raya).**



**Grafik 5.1d Perbandingan Persentase Perkara yang diselesaikan hingga tahap II BBPOM di Palembang dengan Manado, Jayapura & Palangka Raya**

BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Palangka Raya berturut-turut adalah: 36,36; 53,85 ; 66,67 dan 41,67.

**e. Analisis penyebab kegagalan pencapaian target serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

**Analisis penyebab :**

1. Tersangka dari Berkas Perkara yang telah P21 tidak memenuhi panggilan untuk penyerahan tahap 2.
2. Tersangka tidak dilakukan penahanan pada saat proses penyidikan/pemberkasan oleh penyidik.
3. PPNS Badan POM tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan.
4. Permintaan bantuan penahanan kepada penyidik Polri memerlukan biaya yang belum dianggarkan dalam DIPA.
5. Keterbatasan kewenangan yang diberikan undang-undang dalam melakukan penahanan tersangka.

**Solusi yang telah dilakukan :**

1. Melakukan proses DPO (Daftar Pencarian Orang) untuk tersangka yang tidak memenuhi panggilan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Meminta bantuan Polda Sumsel untuk melakukan penangkapan tersangka yang tidak memenuhi panggilan untuk penyerahan tahap 2.
3. Melakukan koordinasi dengan dengan Polda Sumsel untuk meminta bantuan penahanan tersangka selama proses penyidikan.
4. Melakukan upaya persuasif kepada tersangka agar tidak menghindar saat panggilan tahap 2.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**


- Upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja sesuai tindak lanjut yang direncanakan tahun sebelumnya antara lain dengan menambah PPNS dan Intelijen baru, namun belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan.
- Telah dilakukan kegiatan pertemuan koordinasi lintas sektor penegakan hukum obat dan makanan yang dihadiri perwakilan dari Kepolisian dan Kejaksaan Provinsi dan Kab/Kota di Sumatera Selatan
- Telah dilakukan bimbingan teknik intellijen obat dan makanan kepada PPNS BBPOM di Palembang

- Kapasitas dan jumlah SDM Penindakan masih memerlukan peningkatan
- g. **Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**
1. Penambahan satu orang Penyidik di Bidang Penindakan dari 4 orang menjadi 5 orang belum berkontribusi pada pencapaian target
  2. Satu orang staf BBPOM Palembang yang mengikuti pelatihan intelijen tahun 2018 tidak dapat berkontribusi pada pencapaian target karena ditempatkan di Kantor LOKA POM Lubuklinggau.
  3. Pembaharuan Skep penyidik dan perbaikan Skep penyidik terkait undang-undang yang mejadi dasar pelaksanaan tugas penyidikan belum terlaksana di tahun 2018.
  4. PPNS dan intelijen baru di Balai Besar POM di Palembang yang tidak berada di Bidang Penindakan perlu diberdayakan pada kegiatan Penyidikan
  5. Masih memerlukan peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait (Korwas, Kejati, dan Pengadilan).
  6. Perlu peningkatan kapasitas dan kapabilitas penyidik dan intel melalui berbagai pelatihan maupun bimtek-bimtek teknis lainnya.

**Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019 Cukup**

**1. Nilai AKIP BBPOM di Palembang**


**a. Perbandingan Realisasi dan Target di Perjanjian Kinerja 2018 (OTK Baru)**



Nilai AKIP BBPOM di Palembang dengan target 78, namun realisasi 71,79 dengan pencapaian sebesar 92,04%.

**Grafik 6.1a. Perbandingan Realisasi dan Target 2018 Nilai AKIP BBPOM di Palembang**


**b. Perbandingan Realisasi 2018 dan target 2019**



Nilai AKIP BBPOM di Palembang dengan target 2019 81% dengan realisasi 2018 sebesar 71,79%, capaian terhadap target 2019 adalah sebesar 88,63%.

**Grafik 6.1b. Perbandingan Realisasi 2018 dan Target 2019 Nilai AKIP BBPOM di Palembang**


c. Perbandingan Realisasi 2018 dan Capaian Kinerja 2017, 2016 dan 2015



Nilai AKIP BBPOM di Palembang pada tahun 2018, 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: 71,79; 70,62 ; 69,20 ; 62,46. Ada kenaikan bertahap setiap tahun namun masih dibawah target yang telah ditetapkan.

Grafik 6.1c. Perbandingan Realisasi 2018 ,2017, 2016 dan 2015 Nilai AKIP BBPOM di Palembang

d. Perbandingan Nilai AKIP 2018 BBPOM di Palembang dengan 3 Balai ( BBPOM di Manado, BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Palangka Raya).



Perbandingan Nilai AKIP BBPOM di Palembang dibandingkan dengan BBPOM di Manado, BBPOM di Jayapura dan BBPOM di Palangka Raya berturut-turut adalah: 71,79; 73,13 ; 71,35 dan 74,82.

Grafik 6.1d Perbandingan Nilai AKIP BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Manado, Jayapura & Palangka Raya

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

1. Perencanaan Kinerja:
  - a. Renstra BBPOM di Palembang yang dipublikasikan pada web BpOM berbeda dengan hardcopy (bukan versi yang terakhir).
  - b. Renstra BBPOM di Palembang belum menielaskan indikator mana saja yang merupakan Indikator Kinerja Utama BBPOM di Palembang Perencanaan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan
  - c. Perbedaan Jumlah IKU antara SK IKU dan Lakip 2017.
  - d. Reviu renstra sudah dilaksanakan pada bulan Mei 2016 namun usulan perubahan target belum berdasarkan data capaian periode sebelumnya sefta belum terdapat persetujuan dari Biro Perencanaan dan Keuangan terkait perubahan renstra.
  - e. Telah disusun indikator kinerja sampai dengan level eselon IV tahun 2017, namun belum terdapat cascading dan indikator kinerja level staf (untuk staf menggunakan Sasaran Kerja Pegawai).
2. Pengukuran Kinerja

- a. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) telah dibuat dan dilakukan pemantauan per triwulan, namun belum memberikan alternatif/ solusi terhadap perbaikan kinerja (hanya berupa pemantauan terhadap capaian target).
  - b. Pemantauan RAPK belum diatur dalam bentuk SOP/mekanisme khusus terkait pengambilan data, jadwal pelaksanaan, dan penanggung.jawab agar pelaksanaan pada setiap seksi/sub bagian seragam.
  - c. Pengumpulan data kinerja masih dilakukan secara manual oleh Kepala Seksi/Subbagian masing-masing (belum menggunakan sistem).
  - d. Monitoring capaian kinerja triwulanan telah dilakukan, namun belum disertai dengan monitoring capaian anggaran per sasaran.
3. Evaluasi Internal:  
Evaluasi kinerja belum dilakukan secara memadai, yaitu disampaikan atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang berkepentingan) serta terjadi kesepakatan terkait temuan hasil evaluasi, tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi dan secara formal menjelaskan siapa serta kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti.
- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**
1. Telah dilakukan revisi Renstra 2015-2019
  2. Lakip 2018 telah disusun mengacu pada Revisi Renstra 2015-2019
  3. Telah dibuat SOP tentang Pengumpulan Data Monev Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
  4. Telah dilakukan Monev e-Performance
- g. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**
1. Akan dilakukan evaluasi Internal (Monev) secara berkala sesuai dengan SOP yang ada.
  2. Setiap kegiatan dan target kegiatan mengacu pada Revisi Renstra 2015-2019.
  3. Setiap kegiatan monev akan didokumentasikan secara tertib.
  4. Tetap konsisten dalam pengisian Aplikasi Monev yang ada dan dilakukan evaluasi secara berkala tidak hanya sekedar pengumpulan data Monev.

Nilai SAKIP tahun 2018

Realisasi nilai SAKIP dari Badan POM tahun 2018 adalah 71,79 atau BB yang artinya sangat baik. Terdapat peningkatan nilai bila dibandingkan tahun 2017 sebesar 1,17 poin. Hal – hal yang mendukung naiknya nilai SAKIP antara lain :

1. Penggunaan aplikasi e-performance untuk meng-input data kinerja setiap triwulan, sehingga terlihat zona capaian setiap sasaran strategis kemudian dilakukan evaluasi bersama yang dituangkan dalam evaluasi triwulan.
2. Mendapatkan penghargaan dari Kemenkeu Peringkat Ke-3 terbaik dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kategori Pagu lebih dari 10 M.
3. Layanan Informasi berbasis internet (Sistem Informasi Palembang Pangan Aman / SIPAPA) yang bias diakses dimanapun
4. Mendapatkan penghargaan untuk pelayanan public 6 terbaik kategori Pemerintah Pusat
5. Pada tahun 2018 ini juga BBPOM di Palembang mendapatkan Certifikasi ISO 9001:2015 dari PT TUV SUD Indonesia.



Gambar 5. Pemberian Piagam penghargaan dari Kemenkeu



Gambar 6. Sertifikat Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Kementerian PAN dan RB



Gambar 7. Sertifikat ISO 9001:2015 dari PT TUV SUD Indonesia

Selain kegiatan Pokok Pengawasan yang menjadi Tupoksi BBPOM di Palembang, pada tahun 2018 juga dilakukan pengawalan pelaksanaan kegiatan Asean Games di Kota Palembang. Dalam rangka pengawasan keamanan pangan terutama makanan khas daerah dilakukan melalui pemetaan, pemeriksaan sarana, pengujian dan stikerisasi. Kegiatan ini membutuhkan waktu dan SDM namun kegiatan Komunitas yang diberdayakan tercapai 28 dari 27 target.

Ada positif aspek yang didapatkan dari kegiatan pengawalan keamanan produk pangan dalam Pelaksanaan Asian Games ini antara lain:

- Program pengamanan pangan dalam rangka Asian Games 2018 berupa Stikerisasi untuk tenant/penjual makanan yang aman untuk dikonsumsi, bekerja sama dengan Dinkes Propinsi, Dinkes Kota, KKP, BTKLPP, BBLK dan RSMH.
- Peningkatan status penjual pempek dari UMKM menjadi teregistrasi MD di Badan POM

IKU dan IK Program/Kegiatan	2016			2017			2018		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
<b>Sasaran Strategis I</b>									
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat*)	95,00	96,77	101,87	97,23	97,09	99,86	94,00	97,32	103,53
Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat*)	88,20	91,28	103,49	89,49	86,22	96,35	83,00	93,22	112,42
Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat*)	97,70	99,13	101,47	98,85	96,30	97,42	92,00	98,10	106,63
Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat*)	97,60	94,66	96,98	98,40	97,71	99,30	82,00	100	121,95
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat*)	91,85	86,76	94,46	92,95	89,38	96,16	89,60	76,41	85,28
<b>Sasaran Strategis II</b>									
Tingkat Kepuasan Masyarakat	83,90	82,61	98,46	84,00	86,18	102,60	84,10	82,04	97,55
Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	16	16	100	17	17	100	17	17	100

## Sasaran Strategis III

Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM	A	B	86,50	BB	BB	100,87	78	71,79	92,04
---------------------------------	---	---	-------	----	----	--------	----	-------	-------

Tabel 15. Perbandingan Realisasi dan Capaian 2018 dengan tahun 2017/2016 (PK SOTK Lama)

## B. Realisasi Anggaran

- Uraian realisasi anggaran yang digunakan per sasaran kegiatan

NO	SUMBER ANGGARAN	BELANJA PEGAWAI (RP)		BELANJA BARANG (RP)		BELANJA MODAL		TOTAL	
		PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI
1	Rupiah Murni (RM)	10.315.793.000	9.671.189.756	13.822.387.000	11.682.477.027	5.642.694.000	5.580.308.250	29.780.874.000	26.933.975.033
2	PNBP	0	0	1.230.000.000	1.138.772.168	20.000.000	19.802.880	1.250.000.000	1.158.575.048
<b>JUMLAH</b>		<b>10.315.793.000</b>	<b>9.671.189.756</b>	<b>15.052.387.000</b>	<b>12.821.249.195</b>	<b>5.662.694.000</b>	<b>5.600.111.130</b>	<b>31.030.874.000</b>	<b>28.092.550.081</b>

Tabel 16. Rincian anggaran dan realisasi Balai Besar POM di Palembang Tahun 2018

Jenis Anggaran	2015		2016		2017		2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu Setelah self blocking	Realisasi Setelah self blocking	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Belanja Pegawai	5.994.548.000	5.105.562.416	5.503.922.000	5.311.048.103	5.560.487.000	5.280.547.785	10.315.793.000	9.671.189.756
Belanja Barang	8.541.535.000	7.377.589.916	9.987.953.000	9.093.500.293	10.864.856.000	9.488.722.415	15.052.387.000	12.821.249.195
Belanja Modal	10.306.210.000	10.196.815.264	4.887.080.000	4.396.430.426	6.663.900.000	6.373.970.565	5.662.694.000	5.600.111.130
<b>Total</b>	<b>24.842.293.000</b>	<b>22.679.967.596</b>	<b>20.378.955.000</b>	<b>18.800.978.822</b>	<b>23.089.243.000</b>	<b>21.143.240.765</b>	<b>31.030.874.000</b>	<b>28.092.550.081</b>
Serapan Anggaran	-	91,30%		92,26%		91,57%		90,53%
Target serapan anggaran	-	99,00%		99,00%		99,00%		99,00%

Tabel 17. Profil anggaran DIPA BBPOM di Palembang dari tahun 2015-2018

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN
1	Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palembang	3.409.069.000	3.255.454.742	95,49
2	Customer	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palembang	1.840.630.000	1.719.196.630	93,40
3	Internal Process	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palembang	1.108.000.000	930.187.151	83,95
		Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palembang	674.302.000	597.729.433	88,64
		Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palembang	897.393.000	800.235.813	89,17
4	Learning and Growth	Terwujudnya RB Balai POM di Palembang sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	23.101.480.000	20.789.746.312	89,99
		Total	31.030.874.000	28.092.550.081	90,53

Tabel 18. Uraian realisasi anggaran yang digunakan per sasaran kegiatan

### C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan, dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar, atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ rencana capaian output}}{\% \text{ rencana capaian input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Selanjutnya efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika  $IE > SE$ , maka kegiatan dianggap efisien  
Jika  $IE < SE$  maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE-SE}{SE}$$

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rata-rata % Capaian Target Indikator		IE	SE	KATEGORI	TE	
			Input	Output					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Palembang</b>									
<b>1</b>	<b>Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Palembang</b>								
		1	Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	87,43	100,00	1,14	1,00	Efisien	0,14
		2	Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	96,75	100,00	1,03	1,00	Efisien	0,03
		3	Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	96,86	99,78	1,03	1,00	Efisien	0,03
<b>2</b>	<b>Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM Di Palembang</b>								
		1	Layanan publik BB/BPOM	93,40	113,12	1,21	1,00	Efisien	0,21
<b>3</b>	<b>A. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Palembang</b>								
		1	Komunitas yang diberdayakan	83,95	103,70	1,24	1,00	Efisien	0,24
	<b>B. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Palembang</b>								
		1	Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	91,62	104,24	1,14	1,00	Efisien	0,14
		2	Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik,	91,44	113,82	1,24	1,00	Efisien	0,24

			suplemen kesehatan dan makanan						
		3	Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar)	83,39	109,79	1,32	1,00	Efisien	0,32
<b>C. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Palembang</b>									
		1	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	92,04	83,33	0,91	1,00	Tidak Efisien	-0,09
		2	jumlah laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	80,21	100,00	1,25	1,00	Efisien	0,25
<b>4</b>	<b>Terwujudnya RB Balai Besar POM Di Palembang sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019</b>								
		1	Sarana prasana sesuai standar	94,39	100,00	1,06	1,00	Efisien	0,06
		2	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	90,27	100,00	1,11	1,00	Efisien	0,11
		3	Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	49,96	100,00	2,00	1,00	Efisien	1,00
		4	Penyediaan alat laboratorium	98,74	100,00	1,01	1,00	Efisien	0,01
		5	Layanan Internal (Overhead)	99,97	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,00
		6	Layanan Perkantoran	94,10	100,00	1,06	1,00	Efisien	0,06

Tabel 19. Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja BBPOM di Palembang

**Uraian 1 (satu) Kegiatan yang Tidak Efisien:**

Justifikasi Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan:

Target tahap 2 tidak tercapai karena :

1. Tersangka dari Berkas Perkara yang telah P21 tidak memenuhi panggilan untuk penyerahan tahap 2.
2. Tersangka tidak dilakukan penahanan pada saat proses penyidikan/pemberkasan oleh penyidik.
3. PPNS Badan POM tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan.
4. Permintaan bantuan penahanan kepada penyidik Polri memerlukan biaya yang belum dianggarkan dalam DIPA.
5. Keterbatasan kewenangan yang diberikan undang-undang dalam melakukan penahanan tersangka.


Justifikasi Layanan Publik:

Setelah dilakukan analisis untuk Pelaporan RAPK OTK Lama Triwulan IV Tahun 2018 dan Laporan Kinerja Balai Besar POM di Palembang Tahun 2018 untuk Kegiatan Layanan Publik ternyata ada 74 layanan yang belum melaporkan di Monev DJA. Data yang terlapor sebanyak 288, seharusnya 362 realisasi dari 320 target. Sehingga perhitungan capaian diperoleh pada awalnya 90% dengan inefisiensi -0,04, setelah koreksi jumlah realisasi capaian menjadi 113,13% dan efisiensi menjadi 0,21.

Justifikasi Komunitas yang diberdayakan:

Setelah dilakukan analisis untuk Pelaporan RAPK OTK Lama Triwulan IV Tahun 2018 dan Laporan Kinerja Balai Besar POM di Palembang Tahun 2018 untuk Kegiatan Komunitas yang diberdayakan ternyata ada 7 data yang belum melaporkan di Monev DJA, data yang melaporkan 21 seharusnya 28, sedangkan target di 2018 adalah 27 target. Sehingga perhitungan capaian diperoleh pada awalnya 77,78% dengan inefisiensi -0,07, setelah koreksi jumlah realisasi capaian menjadi 103,7% dan efisiensi menjadi 0,24.

# **BAB IV PENUTUP**



# BAB IV

## PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Secara garis besar, pencapaian kinerja Balai Besar POM di Palembang Tahun 2018 adalah:

- 1) Tahun 2018 merupakan tahun pertama untuk Revisi Renstra BBPOM di Palembang yang sesuai dengan Sistem Organisasi Tata Kerja BPOM terbaru, dimana terdapat 6 Sasaran Strategis dengan 15 indikator. Dari 6 (enam) sasaran strategis yang ingin diwujudkan pada tahun 2018, Balai Besar POM di Palembang rata-rata mencapai kriteria **CUKUP (94,76)**.
- 2) Dari 6 (enam) Sasaran Strategis yang ditargetkan :
  - a. Sasaran Strategis target pertama mencapai kriteria **MEMUASKAN (105,14%)**. Hasil tersebut didapat dari capaian 6 (enam) indikator dengan 1 indikator kriteria Cukup dan 5 indikator Memuaskan.
  - b. Sasaran Strategis kedua dengan kriteria **CUKUP dengan 1 (satu) indikator kriteria Cukup (96,10)**.
  - c. Sasaran Strategis ketiga mencapai kriteria **Memuaskan** dari 1 (satu) indikator kegiatan kriteria Memuaskan (115,43).
  - d. Sasaran Strategis keempat mencapai kriteria **Cukup (87,10)** dengan 1 indikator Tidak dapat disimpulkan, 1 indikator Memuaskan, 1 Indikator Cukup dan 2 indikator kurang.
  - e. Sasaran Strategis kelima dengan kriteria kurang (72,73) dengan 1 indikator.
  - f. Sasaran Strategis keenam dengan kriteria cukup (92,04) dengan 1 indikator.
- 3) Pencapaian realisasi anggaran kegiatan sebesar 90,53% (Rp.28.092.550.081) dari Rp.31.030.874.00 Anggaran Tahun 2018 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang diwujudkan melalui 6 kegiatan dengan realisasi anggaran per kegiatan berkisar antara 83,95% sampai dengan 95,49%.
- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dari 16(enam belas) kegiatan yang merupakan Program Pengawasan Obat & Makanan di Balai Besar POM di Palembang ada

1 (satu) kegiatan yang tidak efisien yaitu: Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan.

- Justifikasi Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan:

Target tahap 2 tidak tercapai karena :

1. Tersangka dari Berkas Perkara yang telah P21 tidak memenuhi panggilan untuk penyerahan tahap 2.
2. Tersangka tidak dilakukan penahanan pada saat proses penyidikan/pemberkasan oleh penyidik.
3. PPNS Badan POM tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan.
4. Permintaan bantuan penahanan kepada penyidik Polri memerlukan biaya yang belum dianggarkan dalam DIPA.
5. Keterbatasan kewenangan yang diberikan undang-undang dalam melakukan penahanan tersangka.


#### 4.2 Saran

Balai Besar POM di Palembang secara terus menerus berupaya meningkatkan kinerja. Tindak lanjut yang dilakukan sebagai langkah perbaikan kedepan dalam rangka meningkatkan kinerja, antara lain :

- a. Dengan adanya Loka POM di Lubuk Linggau dengan 5 catchment area akan lebih memfokuskan lagi pengawasn OMKA di 5 wilayah tersebut dan bagi BBPOM di Palembang dapat lebih fokus terhadap 12 kabupaten/Kota sehingga SDM yang ada semakin optimal dalam melaksanakan tugas pengawasan di catchment area yang lebih sedikit dari tahun lalu.
- b. Melakukan revisi anggaran pada triwulan ke-3 apabila terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh pusat, karena pada tahun 2017 ini pada Triwulan IV anggaran tidak dapat lagi direvisi.
- c. Melaksanakan kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun sebelumnya apabila dengan kajian bahwa kegiatan tersebut masih dibutuhkan oleh balai.
- d. Meningkatkan koordinasi antara pengawasan *pre* dan *post market*, sehingga pembinaan ke masyarakat dalam rangka pengawasan obat dan makanan menjadi lebih optimal.
- e. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, *glassware*, *furniture* pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, komputer dan lain sebagainya.

- f. Meningkatkan kompetensi SDM untuk meningkatkan cakupan kinerja dan sistem pengawasan.
- g. Meningkatkan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan antara pusat dan balai.
- h. Melakukan review kembali terkait target yang telah ditetapkan disesuaikan dengan kondisi terkini yang ada di masyarakat dimana semakin antusiasnya masyarakat terhadap pelayanan publik Badan POM.
- i. Mengawal secara optimal Implementasi Inpres No.3 Tahun 2017 dalam fungsi Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Selatan.
- j. MOU yang telah dilaksanakan antara BBPOM di Palembang dan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan semoga dapat lebih bersinergi dalam pengawasan OMKA di Provinsi Sumatera Selatan.
- k. Perkuatan Kelembagaan BPOM dengan adanya Perpres No.80 Tahun 2017 secara kelembagaan BPOM menjadi semakin kuat dan secara fungsi semakin lengkap sangat mendukung peningkatan pengawasan dan penindakan.
- l. Analisis dan Efisiensi berdasarkan Sumber Daya harus lebih diperhatikan data yang ada apakah sudah diteliti secara cermat baik defenisi operasional maupun realisasinya agar jangan sampai ada data yang tidak dilaporkan tepat waktu.

# LAMPIRAN



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI PALEMBANG

NOMOR : HK.04.9.96.10.18. 2275b

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI PALEMBANG

TAHUN 2018

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai tindak lanjut Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Nomor HK.04.9.96.09.18. Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang tentang Rencana Kinerja Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745).


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tentang Rencana Kinerja Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang tahun 2018.
- Pertama : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2018;
- Kedua : Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang

pada tanggal : 05 Oktober 2018

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang



Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM

Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang  
 Nomor : HK.04.9.96.10.18.2275b  
 Tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2018

**RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG  
 TAHUN 2018**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>RENJA 2018 (OTK Lama)</b>			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2.607
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standard	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	13,84
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	30,56
4	Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	12
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	90
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	320
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	27
<b>PETA STRATEGI (OTK Baru)</b>			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sumatera Selatan	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	70,00
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	94,00



**BADAN POM**

## BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Jl. Pangeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring Palembang Sumatera Selatan

Telp. (0711) 510126, 510042, 510804 ; Fax. (0711) 510195

email : bpomplg@gmail.com ; bpomplg@yahoo.com ; bpom\_palembang@pom.go.id

		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	83,00
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	92,00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	82,00
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	89,60
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	60,00
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	60,00
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sumatera Selatan	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sumatera Selatan	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di Palembang	38,00
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	40,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Selatan	80,00
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	36,10



**BADAN POM**

## BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Jl. Pangeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring Palembang Sumatera Selatan

Telp. (0711) 510126, 510042, 510804 ; Fax. (0711) 510195

email : bpomplg@gmail.com ; bpomplg@yahoo.com ; bpom\_palembang@pom.go.id

5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	50,00
6	Terwujudnya RB Balai Besar POM di Palembang roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang	78,00

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang



Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM  
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Palembang  
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P.  
Jabatan : Kepala Badan POM  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 05 Oktober 2018

Pihak Kedua



(Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P.)

Pihak Pertama



(Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM)



**BADAN POM**

## BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Jl. Pangeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring Palembang Sumatera Selatan  
Telp. (0711) 510126, 510042, 510804 ; Fax. (0711) 510195  
email : bpomplg@gmail.com ; bpomplg@yahoo.com ; bpom\_palembang@pom.go.id

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 BALAI BESAR POM DI PALEMBANG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>RENJA 2018 (OTK Lama)</b>			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2.607
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standard	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	13,84
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	30,56
4	Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	12
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	90
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	320
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	27
<b>PETA STRATEGI (OTK Baru)</b>			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sumatera Selatan	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	70,00
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	94,00
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	83,00
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	92,00
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	82,00
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan	89,60



**BADAN POM**

## BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Jl. Pangeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring Palembang Sumatera Selatan  
Telp. (0711) 510126, 510042, 510804 ; Fax. (0711) 510195  
email : bpomplg@gmail.com ; bpomplg@yahoo.com ; bpom\_palembang@pom.go.id

2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	60,00
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	60,00
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sumatera Selatan	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sumatera Selatan	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BB/BPOM di Balai Besar POM di Palembang	38,00
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	40,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Selatan	80,00
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	36,10
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	50,00
6	Terwujudnya RB Balai Besar POM di Palembang roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang	78,00

### Program

Program Pengawasan Obat dan Makanan

### Anggaran

Rp 31.030.874.000,-

Pihak Kedua

(Dr. Ir. Penny K. Lukito, M. C. P.)

Jakarta, 05 Oktober 2018

Pihak Pertama

(Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM)





**FORMAT CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA  
BALAI BESAR POM DI PALEMBANG  
S/D TRIWULAN IV TAHUN 2018**

PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET s.d TW IV	TARGET 2018	CAPAIAN s.d TW IV 12 = (7/9*100)	% CAPAIAN THD TARGET TW IV 13 = (12/10*100)	% CAPAIAN THD TARGET 2018 14 = (12/11*100)
				DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Palembang	4 Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	5 a. Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintahan, masyarakat, dan pelaku usaha b. Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP) untuk pembobotan indikator-kriteria yang membentuk indeks c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan d. Jika termasuk poin c.1) atau c.2), maka tidak dilakukan pengujian e. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kekaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK	6 Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1	7 70,80	8 Total sampling	9 70,80	10 70	11 70	12 = (70,80)	13 = (70,80)	14 = (70,80)
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Palembang	4 Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palembang	5 a. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk OT) b. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap obat beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan d. Jika termasuk poin c.1) atau c.2), maka tidak dilakukan pengujian e. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kekaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK	6 Sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kekaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan	7 16	8 Total sampling	9 597	10 94,00	11 94,00	12 = (97,32)	13 = (103,53)	14 = (103,53)
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Palembang	4 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palembang	5 a. Yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah jamu, obat herbal standar, dan fitofarmaka b. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap Obat Tradisional beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan c. Kriteria Obat Tradisional Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan d. Jika termasuk poin c.1) atau c.2), maka tidak dilakukan pengujian e. Jika ditemukan sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kekaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS	6 Sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kekaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan	7 25	8 Total sampling	9 369	10 83,00	11 83,00	12 = (93,22)	13 = (112,32)	14 = (112,32)
5	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Palembang	4 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palembang	5 a. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap Suplemen Kesehatan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan b. Kriteria Suplemen Kesehatan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan c. Jika termasuk poin b.1) atau b.2), maka tidak dilakukan pengujian d. Jika ditemukan sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kekaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS	6 Sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kekaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan	7 0	8 Total sampling	9 123	10 82,00	11 82,00	12 = (100,00)	13 = (121,95)	14 = (121,95)
6	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Palembang	4 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palembang	5 a. Kosmetik yang mendapatkan notifikasi dari BPOM b. Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium c. Kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan	6 Jumlah Kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun berjalan	7 724	8 Total Kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan	9 738	10 92,00	11 92,00	12 = (98,10)	13 = (106,63)	14 = (106,63)

PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET s.d TW IV	TARGET 2018	CAPAIAN s.d TW IV 12 = (7/9*100) 76,41	% CAPAIAN THD TARGET TW IV 13 = (12/10*100) 85,28	% CAPAIAN THD TARGET 2018 14 = (12/11*100) 85,28
				DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Customer	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palembang	a. Sampling (kriteria dan target dilakukan terhadap pangan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan b. Kriteria pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian c. Jika termasuk poin b. 1) atau b. 2), maka tidak dilakukan pengujian, d. Evaluasi penandaan/label dilakukan tersendiri dan tidak	Makanan yang MS pada tahun berjalan	596	Jumlah seluruh sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan	780	89,60	89,60	76,41	85,28	85,28
Customer	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	a. Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan b. Pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distributor, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan c. Variabel penyusunan indeks antara lain: 1) Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP) 2) Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP) 3) Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan d. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical Hierarchy Process (AHP)	Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1	57,66		57,66	60	60	57,66	96,10	96,10
Internal Process	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Palembang	a. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT BPOM b. Pengetahuan (knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. c. Untuk menghitung indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei.	Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n	69,26		69,26	60	60	69,26	115,43	115,43
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	a. Standar adalah Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan b. Pemenuhan pengujian adalah sampel yang diuji dengan parameter uji kritis (wajib) yang tercantum dalam standar terhadap sampel yang harus diuji	Jumlah sampel yang diuji dengan parameter uji yang tercantum dalam standar	2603	Sampel yang harus diuji	2607	100	100	99,85	99,85	99,85

PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET s.d TW IV	TARGET 2018	CAPAIAN s.d TW IV 12 = (7/9*100)	% CAPAIAN THD TARGET TW IV 13 = (12/10*100)	% CAPAIAN THD TARGET 2018 14 = (12/11*100)
				DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20,93	55,08	55,08
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	<p>a. Sarana Produksi Obat</p> <p>Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit produksi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan rumah sakit).</p> <p>1) Memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa Perbaikan</p> <p>2) Tidak Memenuhi Ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal</p> <p>b. Sarana Produksi Obat Tradisional</p> <p>Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT</p> <p>1) Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.</p> <p>2) Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major</p> <p>c. Sarana Produksi Kosmetik</p> <p>Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B</p> <p>1) Tidak Memenuhi Ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major</p> <p>d. Sarana Produksi Suplemen Kesehatan</p> <p>Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan 1)</p> <p>Tidak Memenuhi Ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.</p>	Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	36	Target Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa	172	38	38	20,93	55,08	55,08
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	<p>a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan farmasi (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin)</p> <p>b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat</p> <p>c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus</p> <p>d. Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku</p>	Jumlah sarana distribusi yang diperiksa yang memenuhi ketentuan	271	Jumlah sarana distribusi yang diperiksa	471	40	40	57,54	143,84	143,84
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Palembang	<p>a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:</p> <p>1) Surat hasil pemeriksaan atau</p> <p>2) Surat rekomendasi atau</p> <p>3) Surat pemberhentian proses penilaian</p> <p>Sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendataan produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan</p> <p>b. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati <i>timeline</i> yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian</p>	Keputusan penilaian sertifikasi pada triwulan berjalan dan carry over tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu	17	Jumlah permohonan penilaian sertifikasi pada triwulan berjalan	20	80	80	85,00	106,25	106,25

PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET 2018	CAPAIAN s.d TW IV	% CAPAIAN THD TARGET TW IV	% CAPAIAN THD TARGET 2018	
				DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (7/9*100)	13 = (12/10*100)	14 = (12/11*100)
			<p>a. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari pelaku usaha atau instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai atas keputusan Kepala Balai/perintah dari Pusat</p> <p>b. Rekomendasi adalah hasil pengawasan dihitung berdasarkan pelanggaran berupa pembinaan, peringatan, peringatn keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan jjin/Pencabutan NIE, tindak lanjut kasus, misalnya hasil pemeriksaan sarana (pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi, sanyantar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan ikan ( kepada media lokal, KP/D), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.</p> <p>c. Tindak lanjut terdiri dari:</p> <p>1) Tindak lanjut oleh pelaku usaha terhadap rekomendasi hasil pengawasan BB/BPOM</p> <p>- Pembilang: Jumlah tindak lanjut/feedback dari pelaku usaha berupa laporan perbaikan terhadap tindaklanjut yang diterbitkan Balai</p> <p>- Penyebut: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha</p> <p>2) Tindak lanjut oleh instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan BB/BPOM</p> <p>- Pembilang: Jumlah tindak lanjut/feedback dari instansi terkait terhadap tindaklanjut yang diterbitkan Balai</p> <p>- Penyebut: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada instansi terkait</p> <p>Tindak lanjut oleh instansi terkait yang diterbitkan oleh Balai berupa pencabutan jjin atas pemeriksaan sarana produksi atau sarana distribusi obat, pengujian IRP, ikan OT dan SK ke KP/D, hasil pengawasan promosi atau penjualan Obat dan</p> <p>a. Perikara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus</p> <p>b. Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti</p>	<p>Jumlah tindak lanjut/feedback dari pelaku usaha dan instansi terkait</p> <p>37</p>	<p>Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait</p> <p>336</p>	<p>36,10</p>	<p>36,10</p>	<p>36,10</p>	<p>11,01</p>	<p>30,50</p>	<p>30,50</p>	
			<p>Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Palembang</p>	<p>Jumlah perkara tahap II tahun n dan tahun sebelumnya</p>	<p>8</p>	<p>22</p>	<p>50</p>	<p>50</p>	<p>50</p>	<p>36,36</p>	<p>72,73</p>	<p>72,73</p>
Learning and Growth	Terwujudnya RB BBPOM di Palembang sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Palembang	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BB/BPOM yang dilakukan oleh seluruh BB/BPOM	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM yang ditetapkan oleh Inspektorat Utama	71,79	71,79	78	78	78	71,79	92,04	92,04



**REALISASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG**

<b>NO</b>	<b>PERSPEKTIF</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>TARGET ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>
1	<i>Stakeholder</i>	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palembang	3,409,069,000	3,255,454,742
2	<i>Customer</i>	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palembang	1,840,630,000	1,719,196,630
3	<i>Internal Process</i>	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM di Palembang	1,108,000,000	930,187,151
		Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Palembang	674,302,000	597,729,433
		Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palembang	897,393,000	800,235,813
4	<i>Learning and Growth</i>	Terwujudnya RB Balai POM di Palembang sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	23,101,480,000	20,789,746,312
		<b>Total</b>	<b>31,030,874,000</b>	<b>28,092,550,081</b>

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%	
				Satuan	Nilai	Satuan	Nilai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	
<b>Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Palembang</b>									
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Palembang	1 Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	<b>Input :</b>						
			Dana	Rp.	471.486.000	Rp.	412.221.320	87,43	
			<b>Output :</b>						
				jumlah sampel makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	Sampel	780	Sampel	780	100,00
		2 Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	<b>Input :</b>						
			Dana	Rp.	1.980.000.000	Rp.	1.915.698.675	96,75	
			<b>Output :</b>						
				jumlah dokumen teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	Dokumen	1	Dokumen	1	100,00
		3 Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	<b>Input :</b>						
Dana	Rp.		957.583.000	Rp.	927.534.747	96,86			
<b>Output :</b>									
		jumlah sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji menggunakan parameter kritis	Sampel	1827	Sampel	1823	99,78		
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan	1 Layanan publik BB/BPOM	<b>Input :</b>						
			Dana	Rp.	1.840.630.000	Rp.	1.719.196.630	93,40	
			<b>Output :</b>						

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%
				Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)
	kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM Di Palembang		jumlah layanan publik BB/BPOM	Layanan	320	Layanan	362	113,13
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Palembang	1 Komunitas yang diberdayakan	<b>Input :</b> Dana	Rp.	1.108.000.000	Rp.	930.187.151	83,95
			<b>Output :</b> jumlah komunitas yang diberdayakan	Komunitas	27	Komunitas	28	103,70
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Palembang	1 Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	<b>Input :</b> Dana	Rp.	81.293.000	Rp.	74.476.800	91,62
			<b>Output :</b> jumlah cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	Sarana	165	Sarana	172	104,24
		2 Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan	<b>Input :</b> Dana	Rp.	356.813.000	Rp.	326.278.315	91,44
			<b>Output :</b> jumlah cakupan pemeriksaan sarana distribusi OT, kosmetik, SK, dan makanan	Sarana	651	Sarana	741	113,82
		3 Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar)	<b>Input :</b> Dana	Rp.	236.196.000	Rp.	196.974.318	83,39
			<b>Output :</b>					

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%
				Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)
			Jumlah cakupan pengawasansarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar)	Sarana	429	Sarana	471	109,79
	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Palembang	1 Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	<b>Input :</b>					
			Dana	Rp.	680.187.000	Rp.	626.023.299	92,04
		<b>Output :</b>						
		Jumlah perkara di bidang penyidikan obat dan makanan	Perkara	12	Perkara	10	83,33	
		2 jumlah laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	<b>Input :</b>					
			Dana	Rp.	217.206.000	Rp.	174.212.514	80,21
	<b>Output :</b>							
		jumlah laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	Laporan	1	Laporan	1	100,00	
4	Terwujudnya RB Balai Besar POM Di Palembang sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	1 Sarana prasana sesuai standar	<b>Input :</b>					
			Dana	Rp.	113.327.000	Rp.	106.964.201	94,39
			<b>Output :</b>					
			jumlah pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	Sarana	1	Sarana	1	100,00
		2 Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	<b>Input :</b>					
			Dana	Rp.	1.738.115.000	Rp.	1.568.948.621	90,27
			<b>Output :</b>					
			jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen	9	Laporan	9	100,00
		3 Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	<b>Input :</b>					
Dana	Rp.		2.577.233.000	Rp.	1.287.589.880	49,96		
		<b>Output :</b>						

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%
				Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)
			Jumlah Balai POM Kabupaten /Kota yang dibentuk	Kabupaten/ Kota	1	Kabupaten/ Kota	1	100,00
		4 Penyediaan alat laboratorium	<b>Input :</b>					
			Dana	Rp.	4.878.694.000	Rp.	4.817.053.500	98,74
			<b>Output :</b>					
			jumlah alat laboratorium yang diadakan	Unit	25	Unit	25	100,00
		5 Layanan Internal (Overhead)	<b>Input :</b>					
			Dana	Rp.	494.000.000	Rp.	493.856.670	99,97
			<b>Output :</b>					
			jumlah layanan internal	Layanan	1	Layanan	1	100,00
		6 Layanan Perkantoran	<b>Input :</b>					
			Dana	Rp.	13.300.111.000	Rp.	12.515.333.440	94,10
			<b>Output :</b>					
			jumlah layanan perkantoran	Layanan	12	Layanan	12	100,00

**PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rata-rata % Capaian Target Indikator		IE	SE	KATEGORI	TE
			Input	Output				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Palembang</b>						
1	<b>Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Palembang</b>							
		1 Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	87,43	100,00	1,14	1,00	Efisien	0,14
		2 Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	96,75	100,00	1,03	1,00	Efisien	0,03
		3 Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen	96,86	99,78	1,03	1,00	Efisien	0,03
2	<b>Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM Di Palembang</b>							
		1 Layanan publik BB/BPOM	93,40	113,13	1,21	1,00	Efisien	0,21
3	<b>A. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Palembang</b>							
		1 Komunitas yang diberdayakan	83,95	103,70	1,24	1,00	Efisien	0,24
	<b>B. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Palembang</b>							
		1 Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	91,62	104,24	1,14	1,00	Efisien	0,14
		2 Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional,	91,44	113,82	1,24	1,00	Efisien	0,24
		3 Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar)	83,39	109,79	1,32	1,00	Efisien	0,32
	<b>C. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Wilayah Kerja Balai Besar POM Di Palembang</b>							
		1 Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	92,04	83,33	0,91	1,00	Tidak Efisien	-0,09

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rata-rata % Capaian Target Indikator		IE	SE	KATEGORI	TE
			Input	Output				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2 jumlah laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di	80,21	100,00	1,25	1,00	Efisien	0,25
4	<b>Terwujudnya RB Balai Besar POM Di Palembang sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019</b>							
		1 Sarana prasana sesuai standar	94,39	100,00	1,06	1,00	Efisien	0,06
		2 Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	90,27	100,00	1,11	1,00	Efisien	0,11
		3 Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota	49,96	100,00	2,00	1,00	Efisien	1,00
		4 Penyediaan alat laboratorium	98,74	100,00	1,01	1,00	Efisien	0,01
		5 Layanan Internal (Overhead)	99,97	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,00
		6 Layanan Perkantoran	94,10	100,00	1,06	1,00	Efisien	0,06

## Lampiran 7 Kelengkapan Perubahan Data Lakip Kegiatan Layanan Publik Dan Komunitas Yang Diberdayakan

Sehubungan dengan adanya perbedaan data Monev DJA dengan Data RAPK OTK Lama Triwulan IV Tahun 2018 Balai Besar POM di Palembang untuk Layanan Publik dan Kegiatan Komunitas yang Diberdayakan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Layanan Publik (Komponen SS-2)

Dengan rincian sebagai berikut;

Layanan Informasi	= 134
Talkshow	= 4
Pameran	= 3
Penyuluhan	= 67
Bimtek	= 6
ILM	= 0
Narasumber	= 19
Rekom reg, SKI, SKE	= 85
Pihak ketiga	= 44
<b>TOTAL</b>	<b>= 362</b>

### 2. Komunitas yang Diberdayakan

Tahun	Realisasi		Total Realisasi /Tahun	Realisasi Kumulatif	Target
2014	Ogan ilir	5	11	11	11
	Palembang	5			
	Pasar Cinde	1			
2015	Lubuk Linggau	3	4	15	16
	Pasar Bukit Sulap	1			
2016	OKU	3	5	20	19
	Pasar Lemabang dan Km.5	2			
2017	Pagar Alam	3	4	24	23
	Pasar Nendagung	1			
2018	Muren	3	4	28	27
	Pasar Muren	1			



Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

*[Handwritten signature]*

Dra. Hardaningsih, Apt

## LAYANAN INFORMASI

No.	Bulan	Jumlah
1	Januari	20
2	Februari	10
3	Maret	18
4	April	22
5	Mei	5
6	Juni	1
7	Juli	19
8	Agustus	8
9	September	10
10	Oktober	7
11	November	8
12	Desember	6
	<b>TOTAL</b>	<b>134</b>

Palembang, 28 Februari 2019  
Kepala Balai Besar POM di Palembang



Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM

**TALKSHOW**

Bulan	No.	JUDUL KEGIATAN	FREKUENSI (KALI)		JUMLAH PESERTA (ORANG)		KET./ PENYELENGGARA/ PESERTA
	1	Talk Show di Pameran (01 April 2018)	1	Kali	1	Acara	Pameran Andalas Expo II
	2	Talk Show di Radio (30 April 2018)	1	Kali	1	Acara	Radio Sriwijaya FM
	3	Talkshow Radio (24 Juli 2018)	1	Kali	1	Acara	Radio La Nugraha
	4	Talkshow TVRI (13 Desember 2018)	1	Kali	1	Acara	TVRI

Palembang, 28 Februari 2019  
Kepala Balai Besar POM di Palembang



*[Handwritten Signature]*  
Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM

**PAMERAN**

Bulan	No.	JUDUL KEGIATAN	FREKUENSI (KALI)		JUMLAH PESERTA (ORANG)		KET./ PENYELENGGARA/ PESERTA
	1	Pameran Andalas Expo II (28 Maret - 01 April 2018)	1	Kali	100	Peserta	Masyarakat Kota Palembang
	2	Pameran dalam rangka UMKM di Kota Palembang (08 Mei 2018)	1	Kali	1000	Peserta	UMKM Makanan di Kota Palembang
	3	Pameran HKN (17 November 2018)	1	Kali		Orang	

Palembang, 28 Februari 2019  
Kepala Balai Besar POM di Palembang



*[Handwritten Signature]*  
Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM

**PENYULUHAN/ PENYEBARAN INFORMASI**

Bulan		JUDUL KEGIATAN	FREKUENSI (KALI)		JUMLAH PESERTA (ORANG)		KET./ PENYELENGGARA/ PESERTA
Januari	1	Sosialisasi Penyebaran Informasi dalam rangka Hibah Tanah Dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan di Prov. Sumsel (15 Januari 2018)	1	Kali	200	Peserta	Gubernur dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Prov. Sumsel, Walikota/Bupati Se-Prov. Sumsel beserta OPD, Kepala Badan POM RI, Sestama beserta rombongan, Kepala BBPOM di Palembang beserta Pejabat Struktural
	2	Operasional Mobling Pengawasan Jananan Anak Sekolah (23 Januari 2018)	1	Kali	1	Sekolah	SMA Negeri 1 Palembang
	3	Kunjungan Edukasi (24 Januari 2018)	1	Kali	120	Anak	SD IT Al-Furqon
	4	Operasional Mobling Pengawasan Jananan Anak Sekolah (25 Januari 2018)	1	Kali	1	Sekolah	SMP Ngeri 9 Palembang
Februari	5	Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE Obat dan Makanan (19 Februari 2018)	1	Kali	500	Peserta	Kab. OKU Timur
	6	Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE Obat dan Makanan (22 Februari 2018)	1	Kali	500	Peserta	Kota Prabumulih
	7	Kunjungan Edukasi (23 Februari 2018)	1	Kali	25	Anak	SMK Kesehatan Athalla Putra Palembang
	8	Kunjungan Edukasi (23 Februari 2018)	1	Kali	26	Anak	SMA Negeri 1 Palembang
	9	Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE Obat dan Makanan (24 Februari 2018)	1	Kali	500	Peserta	Kab. Muara Enim
	10	Sosialisasi Penyebaran Informasi Produk Omkaba dalam rangka Car Free Day (25 Februari 2018)	1	Kali	90	Peserta	Masyarakat Kota Palembang
	11	Kunjungan Edukasi (26 Februari 2018)	1	Kali	13	Anak	TK Junjung Biru Palembang
Maret	12	Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE Obat dan Makanan (7 Maret 2018)	1	Kali	500	Peserta	Kab. Ogan Ilir
	13	Pelayanan Prima dan Bimbingan Teknis E-Reg Pendaftaran Pangan Olahan (14 Maret 2018)	1	Kali	50	Peserta	Pelaku Usaha yang akan mengurus dan telah registrasi di Badan POM
	14	Penyuluhan Pelaku Usaha UMKM dalam Rangka Asean Games 2018 (21 Maret 2018)	1	Kali	40	Peserta	Pelaku Usaha Perhotelan, Catering, Paritel Pangan, Pempek dan Kerupuk di Kota Palembang
April	15	Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE Obat dan Makanan (9 April 2018)	1	Kali	500	Peserta	Kabupaten Muara Enim
	16	Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE Obat dan Makanan (10 April 2018)	1	Kali	500	Peserta	Kota Prabumulih
	17	Operasional Mobil Laboratorium Keliling (16 April 2018)	1	Kali	1	Kota	SD 43, 44 dan 45 Kota Lubuk Linggau
	18	Sosialisasi Penyebaran Informasi Produk Omkaba (17 April 2018)	1	Kali	40	Peserta	PKK Kota Lubuk Linggau
	19	Operasional Mobil Laboratorium Keliling (19-20 April 2018)	1	Kali	17	Sarana	UMKM di Kota Palembang
	20	Sosialisasi Penyebaran Informasi Produk Omkaba (28 April 2018)	1	Kali	115	Peserta	Pengurus Kwarda dan Kwarda Prov.Sumsel
Mei	21	Mobling di lorong basah Night Culinary (15 Mei 2018)	1	Kali	27	Sampel	Lorong Basah Night Culinary

Bulan		JUDUL KEGIATAN	FREKUENSI (KALI)		JUMLAH PESERTA (ORANG)		KET./ PENYELENGGARA/ PESERTA
	22	Penyuluhan UMKM dalam rangka Asian Games (16 Mei 2018)	12	Kali	40	Peserta	Pelaku Usaha Kuliner Khas Palembang
	23	Operasional Mobil Keliling dalam rangka Pengawas Pangan Buka Puasa (18 Mei 2018)	1	Kali	11	Sampel	Pasar Bedug di Lemabang PHDM
	24	Operasional Mobil Keliling dalam rangka Pengawas Pangan Buka Puasa (18 Mei 2018)	1	Kali	25	Sampel	Pasar Bedug di Balayuda
	25	Operasional Mobil Keliling dalam rangka Pengawas Pangan Buka Puasa (22 Mei 2018)	1	Kali	14	Sampel	Pasar Bedug di RS.Mh.Hoesin dan PS Mall
	26	Operasional Mobil Keliling dalam rangka Pengawas Pangan Buka Puasa (23 Mei 2018)	1	Kali	16	Sampel	Pasar Bedug di Kertapati, Keramasan
	27	Operasional Mobil Keliling dalam rangka Pengawas Pangan Buka Puasa (23 Mei 2018)	1	Kali	17	Sampel	Pasar Bedug di Sekip, Perumnas Sako
	28	Operasional Mobil Keliling dalam rangka Pengawas Pangan Buka Puasa (24 Mei 2018)	1	Kali	21	Sampel	Pasar Bedug di OPI Mall
	29	Operasional Mobil Keliling dalam rangka Pengawas Pangan Buka Puasa (28 Mei 2018)	1	Kali	15	Sampel	Pasar Bedug di Pali
	30	Operasional Mobil Keliling dalam rangka Pengawas Pangan Buka Puasa (29 Mei 2018)	1	Kali	73	Sampel	Pasar Bedug di Lahat
	31	Operasional Mobil Keliling dalam rangka Pengawas Pangan Buka Puasa (30 Mei 2018)	1	Kali	64	Sampel	Pasar Bedug di Pagar Alam
	32	Operasional Mobil Keliling dalam rangka Pengawas Pangan Buka Puasa (31 Mei 2018)	1	Kali	29	Sampel	Pasar Bedug di Prabumulih
	Juni	33	Operasional Mobil Keliling dalam rangka pengawas pangan buka puasa (04 Juni 2018)	1	Kali	19	Sampel
34		Pengawasan Keamanan Pangan Bersama Pemerintah Provinsi dan Kota Palembang (04 Juni 2018)	1	Kali	16	Sampel	Retail Pangan di Hypermart Palembang Square Mall
35		Pengawasan Keamanan Pangan Bersama Pemerintah Provinsi dan Kota Palembang (04 Juni 2018)	1	Kali	16	Sampel	Retail Pangan di Transmart
36		Operasional Mobil Keliling dalam rangka Pengawas Pangan Buka Puasa (05 Juni 2018)	1	Kali	9	Sampel	Pedagang Pasar Bedug di Musi Rawas
37		Operasional Mobil Keliling dalam rangka Pengawas Pangan Buka Puasa (06 Juni 2018)	1	Kali	17	Sampel	Pedagang Pasar Bedug di Lubuk Linggau
38		Operasional Mobil Keliling dalam rangka Pengawas Pangan Buka Puasa (07 Juni 2018)	1	Kali	14	Sampel	Pedagang Pasar Bedug di Banyuasin
39		Pelaksanaan KIE dalam rangka Intensifikasi Pengawasan Pangan Bulan Ramadhan dan Menjelang 1439 H (07 Juni 2018)	1	Kali	23	Sampel	Pedagang di Pelabuhan TAA
40		Pelaksanaan KIE dalam rangka Intensifikasi Pengawasan Pangan Bulan Ramadhan dan Menjelang 1439 H (07 Juni 2018)	1	Kali	14	Sampel	Pedagang di SMB II
41		Pelaksanaan KIE dalam rangka Intensifikasi Pengawasan Pangan Bulan Ramadhan dan Menjelang 1439 H (08 Juni 2018)	1	Kali	11	Sampel	Pedagang di Stasiun Kereta Api Kertapati
Juli	42	Penyebaran Informasi Stikerisasi Pangan Aman dalam rangka Asian Games 2018 (01 Juli 2018)	1	Kali	48	Pedagang	Lorong Basah Night Culinary
	43	Sosialisasi Penyebaran Informasi Produk Omkaba (11 Juli 2018)	1	Kali	30	Peserta	Toko Oleh -Oleh Lenggok Palembang
	44	Sosialisasi PERPRES No.16 Tahun 2018 (17 Juli 2018)	1	Kali	30	Peserta	Lintas Sektor Terkait

Bulan		JUDUL KEGIATAN	FREKUENSI (KALI)		JUMLAH PESERTA (ORANG)		KET./ PENYELENGGARA/ PESERTA
	45	Operasional Mobil Keliling dalam rangka pengawasan hotel menjelang Asian Games 2018 (24 Juli 2018)	1	Kali	13	Sampel	Hotel Arista dan Arya Duta
	46	Operasional Mobil Keliling dalam rangka pengawasan hotel menjelang Asian Games 2018 (25 Juli 2018)	1	Kali	12	Sampel	Hotel Santika Premier, Hotel Excelton dan Hotel Batiqa
	47	Operasional Mobil Keliling dalam rangka pengawasan hotel menjelang Asian Games 2018 (27 Juli 2018)	1	Kali	14	Sampel	Resto Ayam Bebek Geprek, Resto Pempek Idola, Natalie Bakery, Pempek Flamboyant Radial, Pempek Beringin Radial, Pempek Pak Raden Radial
	48	Operasional Mobil Keliling dalam rangka pengawasan hotel menjelang Asian Games 2018 (28 Juli 2018)	1	Kali	9	Sampel	Restaurant Pondok Melayou, Restoran Rajawali Kopitiam, Bebek Harissa, Soto Wawan
Agustus	49	Kunjungan Edukasi Siswa - Siwi SDIT Menara Fitra Ogan Ilir (02 Agustus 2018)	1	Kali	50	Peserta	SDIT Menara Fitra Ogan Ilir
	50	Operasional Lab.Keliling dalam rangka PJAS (Torch Relay) (04 Agustus 2018)	1	Kali	4	Sampel	Pedagang di M.Isa Palembang
	51	Operasional Lab.Keliling dalam rangka PJAS (Torch Relay) (04 Agustus 2018)	1	Kali	27	Sampel	Pedagang diBenteng Kuto Besak Palembang
	52	Operasional Lab.Keliling dalam rangka PJAS (05 Agustus 2018)	1	Kali	12	Sampel	Griya Pramuka MUBA dan Gelanggang Remaja MUBA
	53	Operasional Lab.Keliling dalam rangka PJAS (06 Agustus 2018)	1	Kali	5	Sampel	Kabupaten PALI
	54	Operasional Lab.Keliling dalam rangka PJAS pada Warung dan Toko Pempek (07 Agustus 2018)	1	Kali	16	Sampel	Pempek Sulthan, Pempek Flamboyan Plaju, Pempek Flamboyan Radial, Pempek Sentosa, Pempek Candy, Pempek Dempo 310
	55	Operasional Lab.Keliling dalam rangka PJAS (07 Agustus 2018)	1	Kali	15	Sampel	Kab.OKI
	56	KIE Senam Pagi di Kambang Iwak (10 Agustus 2018)	1	Kali	500	Peserta	Lintas Sektor Terkait
	57	Operasional Lab.Keliling dalam rangka PJAS (15 Agustus 2018)	1	Kali	18	Sampel	Resto Tepian Sungai Musi
	58	Mobling dalam rangka PJAS (28 Agustus 2018)	1	Kali	26	Sampel	Pempek di 26 Ilir, Pempek Flamboyant, Pempek Pak Raden. Pempek Idola, Pempek Beringin, Pempek Bangben, Pempek Candy, Pempek Nony dan Pempek Musi 2
59	Kunjungan Edukasi SD Maiterayawira Palembang (31 Agustus 2018)	1	Kali	21	Peserta	SD Maiterayawira Palembang	
September	60	Operasional Mobil Keliling dalam Rangka PJAS (07 September 2018)	1	Kali	15	Sampel	Pasar Prabumulih dan Satdion GOR
	61	Operasional Mobil Keliling dalam Rangka PJAS (17 September 2018)	1	Kali	37	Sampel	Kantin SMA Negeri 1 Palembang
	62	Operasional Mobil Keliling dalam rangka PJAS (26 September 2018)	1	Kali	31	Sampel	SMA Negeri 9 , SMK N 8 dan SMA/SMK Bina Jaya Palembang
Oktober	63	PJAS dalam rangka KIE Tomas (03 Oktober 2018)	1	Kali	500	Orang	500 Orang masyarakat di Kayu Agung

Bulan		JUDUL KEGIATAN	FREKUENSI (KALI)		JUMLAH PESERTA (ORANG)		KET./ PENYELENGGARA/ PESERTA
	64	Operasional Laboratorium Keliling ke SMA 6 (09 Oktober 2018)	1	Kali	30	Siswa	SMA 6 Palembang
	65	Penyuluhan Komunitas Pasar Muara Enim (22 Oktober 2018)	1	Kali	50	Orang	50 Orang Pedagang di Pasar Muara Enim
	66	PI Kabupaten Muara Enim (23 Oktober 2018)	1	Kali	50	Orang	50 Orang Pelaku Usaha Pangan
	67	Sosialisasi Penyebaran Informasi Palata (25 Oktober 2018)	1	Kali	30	Orang	Pelaku Usaha Tahu



Palembang, 28 Februari 2019  
Kepala Balai Besar Pengawas Obat  
dan Makanan di Palembang,

*[Handwritten Signature]*  
Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM

**BIMTEK**

Bulan	No.	JUDUL KEGIATAN	FREKUENSI (KALI)		JUMLAH PESERTA (ORANG)		KET./ PENYELENGGARA/ PESERTA
	1	Bimtek Pelayanan Prima dan Bimbingan Teknis E-Reg Pendaftaran Pangan Olahan (14 Maret 2018)	1	Kali	50	Peserta	Pelaku Usaha yang akan mengurus dan telah registrasi di Badan POM
	2	Penyuluhan Pelaku Usaha UMKM dalam Rangka Asean Games 2018 (21 Maret 2018)	1	Kali	40	Peserta	Pelaku Usaha Perhotelan, Catering, Paritel Pangan, Pempek dan Kerupuk di Kota Palembang
	3	Penyuluhan UMKM dalam rangka Asian Games (16 Mei 2018)	12	Kali	40	Peserta	Pelaku Usaha Kuliner Khas Palembang
	4	Bimtek Keamanan Pangan Desa di Muara Enim (12 September 2018)	1	Kali	60	Peserta	Lintas Sektor Terkait
	5	Bimtek Petugas Pasar Muara Enim	1	Kali	10	Peserta	Petugas Pasar Kabupaten Muara Enim
	6	Bimtek Komunitas Desa (21 September 2018)	1	Kali	150	Peserta	Kabupaten Muara Enim

Palembang, 28 Februari 2019  
Kepala Balai Besar POM di Palembang



*[Handwritten Signature]*  
Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM

**NARASUMBER**

No	Nama Kegiatan	Instansi	Tanggal	Audiens	Narasumber
1	Narasumber Diseminasi Hygiene Sanitasi bagi Penjamah Makanan IRTP, Rumah Makan / Restoran dan Jasa Boga oleh Dinas Kesehatan Kab. Banyuasin	Dinas Kesehatan Kab. Banyuasin	06-Feb-18	Pelaku Usaha IRTP, Rumah Makan / Restoran dan Jasa Boga	Dra. Setia Murni, Apt
2	Narasumber Penyuluhan Keamanan Pangan oleh Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas	Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas	26-Feb-18	Pelaku Usaha IRTP	Dra. Arofah Nurfahmi, Apt., MM
3	Narasumber Pelatihan Regulasi, Penerapan HACPP dan Penyelenggaraan Makanan oleh Asosiasi Dietisien Indonesia DPD Sumsel	DPD Sumatera Selatan	07-Mar-18	Pelaku Usaha Jasa Boga	Dra. Arofah Nurfahmi, Apt., MM
4	Narasumber Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat )	Dinas Kesehatan Kota Palembang	13-Mar-18	Tenaga Teknis Puskesmas Se-Kota Palembang	Defita Roza, S. Farm., Apt
5	Narasumber Pertemuan Sertifikasi Keamanan dan Hasil Industri	Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas Utara	02-Apr-18	Industri Rumah Tangga Pangan Kab.Musi Rawas Utara	Gustini, SKM
6	Narasumber Pertemuan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Pengelola Program Imunisasi Puskesmas dan Rumah Sakit Tingkat kota Palembang	Dinas Kesehatan Kota Palembang	12-Apr-18	Puskesmas dan Rumah Sakit di Kota Palembang	Aquirina Leonora, S.Si., Apt
7	Narasumber CPPB-IRT dan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya	Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim	14-May-18	Pelaku usaha pempek, mie, tahu, keripik	Gustini, SKM
8	Narasumber di FKIP UNSRI	Universitas Sriwijaya	09-Jul-18	Pramuka	Dra. Dewi Prawitasari, Apt.,M.Kes
9	Narasumber di Radio La Nugraha	Radio La Nugraha	24-Jul-18	Audiens Radio La Nugraha	Aquirina Leonora, S.Si., Apt
10	Narasumber Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Tahun 2018 untuk Pemilik atau Penanggungjawab IRTP	Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam	09-Aug-18	Lintas Sektor Terkait	Gustini, SKM
11	Narasumber Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan	25-Sep-18	Lintas Sektor Terkait	Tedy Wirawan, M.Si., Apt
12	Narasumber Pertemuan Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam Pembinaan dan Pengawasan PIRT, UKOT dan UMOT	Dinas Kesehatan Prov Sumsel	02-Oct-18	Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota	Aquirina Leonora, S.Si., Apt

No	Nama Kegiatan	Instansi	Tanggal	Audiens	Narasumber
13	Narasumber Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Tahun 2018 untuk Pemilik atau Penanggungjawab IRTP	Dinas Kesehatan Kabupaten OKUS	10-Oct-18	Pelaku Usaha IRTP	M. Asrul, M.Si., Apt
14	Narasumber Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Tahun 2018 untuk Pemilik atau Penanggungjawab IRTP	Dinas Kesehatan Kabupaten OKUT	11-Oct-18	Pelaku Usaha IRTP	M. Asrul, M.Si., Apt
15	Narasumber Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Tahun 2018 untuk Pemilik atau Penanggungjawab IRTP	Dinas Kesehatan Kabupaten OI	14-Nov-18	Pelaku Usaha IRTP	M. Asrul, M.Si., Apt
16	Narasumber Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Tahun 2018 untuk Pemilik atau Penanggungjawab IRTP	Dinas Kesehatan Kabupaten PALI	21-Nov-18	Pelaku Usaha IRTP	M. Asrul, M.Si., Apt
17	Narasumber Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Tahun 2018 untuk Pemilik atau Penanggungjawab IRTP	Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin	04-Dec-18	Pelaku Usaha IRTP	M. Asrul, M.Si., Apt
18	Narasumber di Pelatihan Kewirausahaan Palcomtech	Palcomtech Palembang	07-Dec-18	Pelaku Usaha Jasa Boga di Kota Palembang	Defita Roza, S. Farm., Apt
19	Narasumber Talkshow TVRI	TVRI Sumsel	13-Dec-18	Masyarakat Kota Palembang	Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM

Palembang, 28 Februari 2019  
Kepala Balai Besar POM di Palembang



*[Handwritten Signature]*  
Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM

**REKOMENDASI REGISTRASI SKI, SKE**

<b>NO</b>	<b>Nama Perusahaan (Indonesia)</b>	<b>Nama Produk</b>	<b>Jenis Produk</b>	<b>Tanggal SKI</b>	<b>Nomor SKI</b>
1	PT. ALAM PERKASA LESTARI	DL Malic Acid	Bahan Kimia	08/01/18	ST.03.04.96.965.08.18.000001
2	PT. ADM Indonesia Trading And Logistics	High Fructose Corn Syrup 55%	Bahan Pangan	11/01/18	ST.06.04.96.965.11.18.000013
3	PT. ALAM PERKASA LESTARI	DL Malic Acid	Bahan Kimia	11/01/18	ST.03.04.96.965.11.18.000003
4	PT. ADM Indonesia Trading And Logistics	High Fructose Corn Syrup 55%	Bahan Pangan	24/01/18	PO.03.02.835.1.000073
5	PT. ADM Indonesia Trading And Logistics	High Fructose Corn Syrup 55%	Bahan Pangan	31/01/18	PO.03.02.835.1.000074
6	PT. ADM Indonesia Trading And Logistics	High Fructose Corn Syrup 55%	Bahan Pangan	03/02/18	PO.03.02.835.1.000077
7	PT. ADM Indonesia Trading And Logistics	High Fructose Corn Syrup 55%	Bahan Pangan	03/02/18	PO.03.02.835.1.000078
8	PT. ADM Indonesia Trading And Logistics	High Fructose Corn Syrup 55%	Bahan Pangan	13/02/18	PO.03.02.835.1.000075
9	PT. Sriwijaya Alam Segar	GUAR GUM POWDER	Bahan Pangan	23/02/18	PO.03.02.835.1.000076
10	PT. ADM Indonesia Trading And Logistics	High Fructose Corn Syrup 55%	Bahan Pangan	01/03/18	PO.03.02.835.1.000070
11	PT. Sriwijaya Alam Segar	MONOSODIUM GLUTAMATE	Bahan Tambahan Pangan	05/03/18	PO.03.02.835.1.000081
12	PT. ALAM PERKASA LESTARI	DL-MALIC ACID	Bahan Kimia	10/03/18	ST.03.04.96.965.10.18.000002
13	PT. ADM Indonesia Trading And Logistics	High Fructose Corn Syrup 55%	Bahan Pangan	10/03/18	ST.06.04.96.965.10.18.000009
14	PT. ADM Indonesia Trading And Logistics	High Fructose Corn Syrup 55%	Bahan Pangan	28/03/18	PO.03.02.835.1.000080
15	PT. ALAM PERKASA LESTARI	DL-MALIC ACID	Bahan Kimia	24/04/18	PO.03.01.835.1.000004
16	PT. ALAM PERKASA LESTARI	Potassium Sorbate Granular	Bahan Tambahan Pangan	09/05/18	ST.06.04.96.965.09.18.000005
17	PT. ADM Indonesia Trading And Logistics	High Fructose Corn Syrup 55%	Bahan Pangan	18/05/18	PO.03.02.835.1.000082
18	PT. ADM Indonesia Trading And Logistics	High Fructose Corn Syrup 55%	Bahan Pangan	28/05/18	ST.06.04.96.965.05.18.000001
19	PT. Sriwijaya Alam Segar	MONOSODIUM GLUTAMATE	Bahan Tambahan Pangan	25/06/18	ST.06.04.96.965.06.18.000002
20	PT. Sriwijaya Alam Segar	MONOSODIUM GLUTAMATE	Bahan Tambahan Pangan	25/07/18	ST.06.04.96.965.07.18.000003
21	CV. Palembang commodity trading	Pengental tahu	Bahan Kimia HS Code OTSK	10/08/18	ST.04.04.96.965.10.18.000001
22	PT. Sriwijaya Alam Segar	GUAR GUM POWDER	Bahan Pangan	23/08/18	ST.06.04.96.965.08.18.000004
23	PT. ADM Indonesia Trading And Logistics	High Fructose Corn Syrup 55%	Bahan Pangan	01/09/18	PO.03.02.835.1.000071
24	PT. ADM Indonesia Trading And Logistics	High Fructose Corn Syrup 55%	Bahan Pangan	17/09/18	ST.06.04.96.965.09.18.000006

NO	Nama Perusahaan (Indonesia)	Nama Produk	Jenis Produk	Tanggal SKI	Nomor SKI
25	PT. ALAM PERKASA LESTARI	Sodium Benzoate Powder	Bahan Tambahan Pangan	25/09/18	ST.06.04.96.965.09.18.000007
26	PT. ADM Indonesia Trading And Logistics	High Fructose Corn Syrup 55%	Bahan Pangan	25/09/18	ST.06.04.96.965.09.18.000008
27	PT. ADM Indonesia Trading And Logistics	High Fructose Corn Syrup 55%	Bahan Pangan	17/10/18	ST.06.04.96.965.10.18.000010
28	PT. Sriwijaya Alam Segar	MONOSODIUM GLUTAMATE	Bahan Tambahan Pangan	30/10/18	ST.06.04.96.965.10.18.000011
29	PT. Sriwijaya Alam Segar	MONOSODIUM GLUTAMATE	Bahan Tambahan Pangan	30/10/18	ST.06.04.96.965.10.18.000012
30	CV. Palembang commodity trading	Calcium Sulfate	Bahan Kimia HS Code OTSK	22/11/18	ST.04.04.96.965.11.18.000002
31	PT. GOLDEN SINAR SAKTI	MONOSODIUM GLUTAMATE (40-MESH)	Bahan Tambahan Pangan	01/12/18	PO.03.02.835.1.000072
32	PT. OKI Pulp & Paper Mills	Sodium Sulfate Anhydrous	Bahan Suplemen Kesehatan	02/12/18	PO.03.06.835.1.000003
33	PT. GOLDEN SINAR SAKTI	MONOSODIUM GLUTAMATE (40-MESH)	Bahan Tambahan Pangan	03/12/18	PO.03.02.835.1.000079
34	PT. ADM Indonesia Trading And Logistics	High Fructose Corn Syrup 55%	Bahan Pangan	20/12/18	ST.06.04.96.965.12.18.000014

Palembang, 28 Februari 2019  
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang



Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM  
NIP. 19670206 199203 2 001

## Realisasi Sertifikasi di BBPOM Palembang Tahun 2018

No.	Jenis Rekomendasi	Pengaju	Bulan
1	CDOB	PT Kebayoran Pharma	Feb
2	CDOB	PT Kebayoran Pharma	Feb
3	CDOB	PT Distriversa Buanamas	Apr
4	CDOB	PT Merapi Utama Pharma	Apr
5	CDOB	PT Karunia Mitra Distribusi	Mei
6	CDOB	PT Mensa Binasukses	Mei
7	CDOB	PT Marga Nusantara Jaya	Jun
8	CDOB	PT.Bima Sakti Medica	Jul
9	CDOB	PT Merapi Utama Pharma	Jul
10	CDOB	PT Yasa Mitra Perdana	Jul
11	CDOB	PT Belibis Muda Perkasas	Sep
12	CDOB	PT United Dico Citas	Okt
13	CDOB	PT. KALLISTA PRIMA CABANG PALEMBAN	Okt
14	CDOB	PT Satria Medikantara	Okt
15	CDOB	PT Lenko Surya Perkasa	Okt
16	CDOB	PT Karunia Mitra Distribusi	Okt
17	CDOB	PT Mega Utama Medica	Okt
18	CDOB	Tridaya Sakti Medima	Okt
19	CDOB	PT Limastacorp	Okt
20	CDOB	PT Surya Sharone Abadi	Okt
21	CDOB	PT Dwidaya Selaras Mitra	Okt
22	CDOB	PT.SURYA MEDIKA PERKASA	Okt
23	CDOB	PT SRI DARMINA ABADI	Okt
24	CDOB	PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO)	Okt
25	CDOB	BIMA SAKTI MEDICA	Okt
26	CDOB	TRIDAYA SAKTI MEDIMA	Okt
27	CDOB	PT.SINARKENCANA MULTILESTARI CABANG LUBUK LINGGA	Okt
28	CDOB	PT. TRI SAPTA JAYA PALEMBANG	Okt
29	CDOB	PT. SAKTI MEGAH PERKASA	Okt
30	CDOB	PT. TRIMITRA SUKSES FARMA	Okt
31	CDOB	PT. SINAR PRIMA LESTARI	Okt
32	CDOB	PT. MEGA MULIA PHARMA	Okt
33	CDOB	PT. SINERGI PERSADA MEDICA	Okt
34	CDOB	PT. KALLISTA PRIMA CABANG PALEMBANG	Okt
35	CDOB	PT. SINARKENCANA MULTILESTARI PALEMBANG	Nov
36	CDOB	PT. SUN WELL LOUIS	Nov
37	CDOB	PT.TRIMURNI USAHA JAYA	Nov
38	CDOB	PT KA DUA EMPAT	Des
39	CPOTB / IUKOT	PT Mitra Dulur Sejahtera	Nov
40	Pangan	PT Rizky Mitra Pangan	Jan
41	Pangan	Bulog Devisi Regional Sumsel Babel	Feb
42	Pangan	PT Garam (Persero)	Feb
43	Pangan	CV Palembang Commodity Trading	Feb
44	Pangan	PT Budi Sari Bumi	Apr
45	Pangan	CV Pesona Musi	Apr

No.	Jenis Rekomendasi	Pengaju	Bulan
46	Pangan	CV. Sungai Intan	Mei
47	Pangan	PT Trita Musi Persada	Jul
48	Pangan	PD Sinar Cahaya	Jul
49	Pangan	CV Vistar Inti Pratama	Nov
50	Pangan	CV Agra Utama	Nov
51	Pangan	Cita Nasional	Des

Palembang, 28 Februari 2019  
 Kepala Balai Besar Pengawas Obat  
 dan Makanan di Palembang




*[Handwritten Signature]*  
Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM  
 NIP. 19670206 199203 2 001

**EVALUASI KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK SEKSI SERTIFIKASI  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG  
TAHUN 2018**

No.	Jenis Pelayanan Publik	Jumlah
1	Sertifikasi CDOB	38
2	SKI / SKE	34
3	Sertifikasi Pangan Olahan	12
4	Sertifikasi IUKOT	1
<b>Total</b>		<b>85</b>

Palembang, 28 Februari 2019  
Kepala Balai Besar Pengawas Obat  
dan Makanan di Palembang



  
Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM  
NIP. 19670206 199203 2 001



**PIHAK KETIGA**

<b>NO</b>	<b>NAMA PEMOHON</b>
1	Dirreskrimsus Polda Sumsel
2	Daily of Inalunic
3	CV. Candy Muara Sungai
4	Dinkes Kabupaten Banyuasin
5	Dirreskrimsus Polda Sumsel
6	Direktur Pengawasan Alkes & PKRT
7	Direktur Pengawasan Alkes & PKRT
8	Dinkes Kabupaten Banyuasin
9	Dinkes Provinsi Sumsel
10	Dinkes Kabupaten Banyuasin
11	Dirreskrimsus Polda Sumsel
12	Gudang Ikan PUTRI SALJU
13	Satreskrim Polres Banyuasin
14	Kepolisian Resor MUBA
15	CV. Sumber Rezeki
16	Gudang Ikan PUTRI SALJU
17	Gudang Ikan CAHAYA BINTANG
18	Dinkes Kab. Banyuasin
19	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
20	Dinkes Kabupaten Banyuasin
21	Stikes Muhammadiyah
22	Sehat Segar
23	Dirreskrimsus Polda Sumsel
24	Dinkes Kabupaten Banyuasin
25	Badan Ketahanan Pangan Kab. OKU
26	Dirreskrimsus Polda Sumsel
27	Dinkes Provinsi Riau
28	Stikes Bina Husada
29	PT. Nabila Pratama Jaya
30	Dinkes Kabupaten Banyuasin
31	Jordan Bakery
32	CV. Arshad Putra Baiyu
33	UPT Puskesmas Sukajadi
34	Polsek Mesuji Kabupaten OKI
35	PT. Kelapa Puncak Nusantara

NO	NAMA PEMOHON
36	PT. Rekayasa Industri
37	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. PALI
38	PT. Thaindo Global Bisnis
39	Polsek Talang Kelapa
40	M. Derson Wamesa
41	POKTAN Mesuji Mushroom
42	Dinkes Kota Lubuk Linggau
43	Dinkes Kabupaten Muara Enim
44	Dinkes Kabupaten Banyuasin

Palembang, 28 Februari 2019

Kepala Balai Besar Pengawas Obat  
dan Makanan di Palembang



*[Handwritten signature]*

Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM

NIP. 19670206 199203 2 001

